

**PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN) DI BAZNAS, LAZISNU
DAN LAZISMU KABUPATEN BONDOWOSO**

TESIS

Diajukan kepada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Ekonomi Syari'ah (M.E.)



Oleh:

MOHAMMAD MUZAKI


NIM : 0839217023

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCA SARJANA
2021**

PENGESAHAN
PERSETUJUAN

Tesis dengan judul, "Pengelolaan Zakat (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan" Di Baznas, LazisNu Dan LazsiMu Kabupaten Bondowoso yang ditulis oleh Mohammad Muzaki ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan pengujian tesis.


Jember,
Pembimbing I


Dr. Nurul Widyawati I. R. S.Sos..M.Si
NIP. 197509052005012003



Jember,
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Dr. Moch. Chotib, M.M.
NIP. 1971072722002121003



Dr. H. Abd. Halim Soemartono, MA
NIP. 19610110 4198703 1 000

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Pengelolaan Zakat (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan Di Baznas, Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Bondowoso" telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos. M.I.Kom.

Anggota

Penguji Utama : Dr. H. Misbahul Munir, M.M.

Penguji I : Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si

Penguji II : Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M

Jember,

Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA
NIP. 19610110 4198703 1 006

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹



¹ QS. At-Taubah: 103.

ABSTRAK

Mohammad, Muzaki. 2020. Pengelolaan Zakat Di Bondowoso, Lazisnu, Lazismu Kabupaten Bondowoso. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing: 1) Dr. Moch. Chotib, MM 2) Dr. Nurul Widyawati Islami R., M.Si

Zakat memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Manfaat zakat dapat dirasakan apabila zakat dikelola dengan baik. Sementara itu, pengelolaan zakat di Indonesia masih kurang efektif, masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahiq, seolah-olah masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BONDOWOSO), Lazisnu Dan Lazismu kabupaten Bondowoso .

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan mustahiq di B kabupaten Bondowoso ?. 2). Apa saja kendala pengelolaan zakat di BONDOWOSO kabupaten Bondowoso dalam pemberdayaan mustahiq ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BONDOWOSO kabupaten Bondowoso 2) Kendala-kendala pengelolaan zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BONDOWOSO Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *puposive sampling* dan Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan zakat dengan prinsip *good governance*: 1). Transparansi. Memberikan laporan secara transparan kepada publik melalui *website* atau media elektronik lainnya dan melalui media cetak berupa majalah. 2). Akuntabilitas. Seberapa jauh penyaluran dana ini sesuai dengan target, sasaran, program dan tersampaikan kepada mustahiq untuk tetap menjaga kepercayaan publik. 3). Responsibilitas. Respon cepat untuk menyelesaikan kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, BONDOWOSO hadir dengan cepat dan segera dalam menyelesaikan permasalahan umat. 4). Independensi. Tidak terikat dengan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap pengelolaan zakat. 5). Kesetaraan & Kewajaran. Setara dengan lembaga amil zakat lainnya yang didirikan oleh masyarakat dalam lingkup internal, dan setara dengan lembaga-lembaga pemerintahan dalam lingkup eksternal. Temuan kendala –kendala yang dihadapi: 1). Kurangnya kepercayaan masyarakat. 2). Kurangnya peran serta ulama untuk memberikan dukungan. 3). Masyarakat belum mengenal BONDOWOSO lebih dekat. 4) Belum adanya Perda yang mengatur tentang zakat harus disalurkan kepada lembaga pengelola. 5). Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pengelolaan, Zakat

ABSTRACT

Mohammad Muzaki, 2020. Zakat Management Strategy in Empowering Mustahiq at BONDOWOSO Bondowoso Regency. Thesis. Islamic Economics Study Program Postgraduate of the State Islamic Institute of Jember. Advisor: 1) Dr. Moch. Chotib, MM 2) Dr. Nurul Widyawati I. R., M.Sc.

Zakat has enormous benefits for the welfare of society. The benefits of zakat can be felt if zakat is managed well. Meanwhile, the management of zakat in Indonesia is still ineffective, people tend paying it to mustahiq directly, as if the people have not trusted yet to zakat management institutions. Because of that, to know the role of the Bondowoso District Amil Zakat Agency (BONDOWOSO) in empowering mustahiq.

The focuss oh these researches are: 1). How is the strategy of Zakat Management in empowering mustahiq in BONDOWOSO Bondowoso district? 2). What are the obstacles in zakat management in BONDOWOSO Bondowoso district in empowering mustahiq?

This study aims to describe: 1) The strategy of Zakat Management in empowering mustahiq in BONDOWOSO Bondowoso district. 2) The obstacle of zakat management in empowering mustahiq in BONDOWOSO Bondowoso Regency.

This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. Methods of data collection uses an interview, observation, and documentation. Determination of informants uses a purposive sampling technique and data analysis in this study includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The result of this research shows that zakat management strategy is based on the principle of good governance: 1). Transparency. Giving a report in a transparent manner for the public via website or other electronic media and via printed media in the form of magazine. 2). Accountability. How far the distribution of these funds are suitable with the targets, programs and conveyed to mustahiq to keep confidential public. 3). Responsibility. Quick response to solve the obstacles and problems faced by the society, BONDOWOSO comes quickly and immediately in solving the problems of the people. 4). Independence. Not tied to other parties who influence or interfere with the management of zakat. 5). Equality & Fairness. As equal as other amil zakat institutions established by the society in the internal sphere, and also as equal as the government agencies in the external sphere. The findings of the constraints are: 1). Lack of public trust. 2). Lack of participation of scholars to give a support. 3). The public haven't known BONDOWOSO nearer. 4) there is no a regional regulation which regulates about zakat which must be distributed to the management institution. 5). Lack of public awareness.

Keywords: Management Strategy, Zakat.

الملخص

محمد موكي. ٢٠٢٠. إستراتيجية تصرف الزكاة وفي التوزيع للمستحق في هيئة عامل على الزكاة الوطنية ونسبها بازناس في بونداوصا. بحث علمي. لقسم الاقتصاد الإسلامي بالدراسات العليا في جامعة جمر الإسلامية الحكومية. المشرف الأول: الدكتور محمد خاطب الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور نور الويدياواتي إسلامي الماجستير.

فللزكاة منافع كثيرة لمصالح الشركاء, وسوف نجد منافعها إن نصرّفها تصريفًا صحيحًا, ومع ذلك رأينا بأندونسيا أن تصرفها لم يزل شيئًا, وقد يصرّفها الشركاء إلى المستحقين نفسًا كأنهم لم يهتموا بيت تصرف الزكاة. ولنا للعلم على الأدوار من بازناس في تصرف الزكاة على المستحقين.

التركيز في هذا البحث هو ١- كيف طريقة تصرف الزكاة على المستحقين في بازناس بونداوصا؟
٢- وما موانع تصرف الزكاة على المستحقين في بازناس بونداوصا؟

هذا البحث لبانة ١- إستراتيجية تصرف الزكاة على المستحقين في بازناس بونداوصا ٢- ولبانة موانع تصرفها عليهم ببازناس بونداوصا.

واستخدم هذا البحث طريقة نوعية مع منهج الوصفي. طرق جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة الوثائق. وكان تحديد المخبرين استخدام تقنيات أخذ العينات الهادفة وتحليل البيانات في هذه الدراسة يتكون على تخفيض البيانات وتقديمها والإختصار عليها.

وتظهر نتائج هذه الدراسة في تصرف الزكاة بطريقة حسنة هي ١- الإنكشاف: كون الإخبار منكشفًا عامًا بوسيلة وبسيت أو استخدام أله أخرى من المجالات ٢- المسئولية: معرفة قدر تصرف على حسب مقاصده وأهدافه و معرفة وصولها إلى المستحقين للمرواة ٣- الإجابة: إجابة سرعة لنهاية عوائق ومسائل على أمد الشركاء, وكان بازناس بونداوصا يسرع و يعجل على نهاية مسائل الشركاء ٤- الإستقلال: الإستقلال من الفرق الأخرى في تأثير تصرف الزكاة ٥- التعادل و الفواحد: تستوي بينها وبين بيوت تصرف الزكاة الأخرى التي اقامها الشركاء بهم. المسائل الموجهة: ١- قليل تصديق الشركاء ٢- قليل الدور والعلماء للرعاية ٣- عدم معرفة الشركاء على بازناس ٤- عدم التنظيم المحلي الذي نظمها على طرق تصرف الزكاة ٥- قليل رشد من الشركاء.

الكلمة المرشدة: الإستراتيجية التصريفية, الزكاة.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “pengelolaan zakat (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan) di baznas, lazisnu dan lazismu kabupaten bondowoso” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember .
2. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan motivasi dan kebijakan yang baik dalam penyusunan tesis.
3. Dr. Moch. Chotib, M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Dr. Nurul Widyawati I. R. S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. KH. Imam Junaidi,. selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Dr Imron Selaku Pimpinan Lazisnu Kabupaten Bondowoso yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian
8. Bpk Chandra Winarso Selaku Pimpinan LazisMu Kabupaten Bondowoso yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian
9. Untuk ayah Musthofa ,dan ibu Hambiya beserta keluarga semuanya terima kasih untuk tak pernah lelah mendoakan dan mendukung selama ini.
10. Untuk keluarga besar PP Kunuuzul Imam Kauman beserta para Kyai dan para Guru terima kasih atas dukungan dan doanya yang luar biasa.
11. Untuk Istri Tercinta Fatimatus Zahro dan Anak Tersayang Muhammad Akromul Wildan Yamani Yang selalu member dukungan tanpa henti kepada kami

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 30 Desember 2020

Mohammad Muzaki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	26
C. Kerangka Konseptual	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Peneliti	42
D. Subjek Penelitian	43
E. Sumber Data	44
F. Analisis Data	47
G. Keabsahan Data	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	55
A. Paparan Data.....	51
B. Temuan Penelitian	116
BAB V PEMBAHASAN	124
A. Pengelolaan Zakat di baznas, Lazisnu Dan Lazismu	124
B. Faktor Pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Bondowoso...	130
BAB VI PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Mapping Penelitian Terdahul	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	40
4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Bondowoso	52
4.2	Struktur Organisasi Lazisnu Kab Bondowoso	62
4.3	Struktur Organisasi Lazismu Kab Bondowoso	68



DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	{t	te dengan titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	‘	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dengan titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	هـ	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	y	es dengan titik di bawah
15	ض	d}	de dengan titik di bawah	-	-	de dengan titik di bawah

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (اَ, اِ, اُ). Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw.

Shay, *bayn*, *maymūn*, *'alayhim*, *qawl*, *d}aw*, *mawd}ū'ah*, *mas}nū'ah*, *rawd}ah*.

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Khawāriq al-'ādah bukan *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda ahli al-'ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbūṭah* yang bertindak sebagai *ṣifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *mudāf*, maka *tā' marbūṭah* diteransliterasikan dengan “at”. Sedangkan *tā' marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”. Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*.

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-la'āli' al-maṣnū'ah, al-kutub al-muqaddah, al-ahādīth al-mawdū'ah, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar'īyah dan seterusnya.

Maṭba'at Būlaq, Hāshiyat Fath al-mu'īn, Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuhfat al-Tullāb, I'ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wusūl dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Aṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj alWuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba'at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymyah, *Raf' al-Malām 'an A'immat al-A'lām* (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-'Ālam al-Islāmī, *Jam'īya al-Rifq bi al-Hayawān, Hay'at Kibār 'Ulāmā' Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmu'al-Lughah al-'Arabīyah*.

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā' mushaddadah* ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *yā' mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tā' marbūṭāh*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā' mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Al-Ghazālī, al-Ṣunā'nī, al-Nawawī, *Wahhābī, Sunnī Shī'ī, Miṣrī, al-Qushayirī Ibn Taymīyah, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, al-Ishtirākīyah, sayyid, sayyit, mu'ayyid, muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition* atau *harf jarr*) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda

hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata sandang (*adāt al-ta'rīf*).

Fi-al-adab al-'arabī atau *fi al-adab al'arabī*, *min-al-mushkilāt al-iqtiṣādīyah* atau *min al-mushkilt al-iqtiṣādīyah*, *bi-al-madhāhib al-arba'ah* atau *bi al-madhāhib al-arba'ah*.

Kata Ibn memiliki dua versi penulisan. Jika Ibn terletak di depan nama diri, maka kata tersebut ditulis Ibn. Jika kata Ibn terletak di antara dua nama diri dan kata Ibn berfungsi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*, maka ditulis bin atau b. Dalam kasus nomor dua, kata Ibn tidak berfungsi sebagai *predicative* (*khobar*) sebuah kalimat, tetapi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*.

Ibn Taymīyah, *Ibn 'Abd al-Bārr*, *Ibn al-Athīr*, *Ibn Kathīr*, *Ibn Qudāmah*, *Ibn Rajab*, *Muhammad bin/ b. 'Abd Allāh*, *'Umar bin/ b. Al-Khaṭṭāb*, *Ka'ab bin/ b. Malik*.

Contoh Transliterasi Arab-Indonesia dalam Catatan Kaki dan Bibliography

Catatan Kaki

¹Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shīrāzī, *al-Luma' fi Uṣū al-Fiqh* (Surabaya: Shirkat Bungkul Indah, 1987), 69.

²Ibn Qudāmah, *Rawdat al-Nāzir wa Jannat al-Munāzir* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987), 344.

³Muhammad b. Ismā'i al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām: Sharh Bulūgh al-Marām*, vol. 4 (Kairo: al-Maktabah al-Tijāryah al-Kubrā, 1950), 45.

⁴Shāh Walī Allāh, *al-Inṣāf fi Bayān Asbāb al-Ikhtilāf* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1978), 59.

⁵al-Shawkānī, *Irshād al-Fuhūl* (Kairo: Muṣṭafā al-Halabī, 1937), 81.

⁶al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabīyah, 1934), 89.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial. Pemahaman shalat sudah meluas di kalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.¹

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,² baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana hadis berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ³

Artinya : islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan

¹ Yusuf Qardawi, *Al Ibadah Fil Islam*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), 235.

² Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Dar al-Fikr,1981)

Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴

Dari jumlah tersebut Indonesia adalah Negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia, di mana pada saat ini diperkirakan mencapai 207 juta jiwa, sebagian besar menganut Islam aliran *Sunni*. Dari jumlah tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, kendati mayoritas penduduk beragama Islam di negara Indonesia bukanlah Negara Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam.⁵

Dengan banyaknya jumlah penduduk di negara Indonesia yang mayoritas muslim akan semakin mudah untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia dengan melalui program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama, dengan demikian tugas besar

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh sosial* (Bandung, 1994), 231.

⁵ <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248?>, Diakses 8 Agustus 2019.

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang beasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam surat As Saba' aat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

Baznas menyatakan bahwa jumlah total penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada 22 Juli 2020 mencapai Rp. 172.988.551.368,- di mana rincian penyalurannya sampai kepada : program kemanusiaan 34,59%, program pendidikan 22,41%, program kesehatan 4,19%, program ekonomi 20,32% dan program dakwah advokasi 18,50%.⁷ Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS memiliki beberapa program yang telah dilaksanakan seperti : Balai Ternak adalah program pemberdayaan ekonomi *mustahik* dalam sektor peternakan. *Mustahik* akan diberikan bantuan ternak sebagai aset produktif untuk dikelola menjadi usaha yang berkelanjutan. Ternak dijadikan sebagai modal usaha untuk dikembangkan, konsep yang dijalankan pada program balai ternak, yakni sebagai balai budidaya ternak, balai pakan ternak, balai lelang ternak, balai pengolahan hasil, dan balai pengolahan produk sampingan.⁸

⁶Badan Amil Zakat Nasional, 2019, *Profil Baznas*, Jl. Johar No. 18 Kebonsiri, Menteng, Jakarta Pusat.

⁷Badan Amil Zakat Nasional, 2019, *Profil Baznas*, <https://Baznas.Go.Id/Newsletter072019>, Diakses : 09 Agustus 2019.

⁸Badan Amil Zakat Nasional, 2019, *Profil Baznas*, Jl. Johar No. 18 Kebonsiri, Menteng, Jakarta Pusat.

Pemerintah daerah Jawa Timur juga kuat dalam menggalakkan program Zakat, Infaq dan Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdhatul Ulama' dan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah yang merupakan lembaga pemerintah Non Struktural yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah di Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi.

Di kabupaten Bondowoso terdapat beberapa lembaga amil zakat diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Shidogiri (Laz Shidogiri), Graha Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Bondowoso, *Baitul Maal Hidayatullah* (BMH).

Salah satu bentuk langkah dan pendayagunaan Baznas yang dilakukan di setiap kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur yaitu di kabupaten Bondowoso adalah program pengucuran modal usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Bondowoso.⁹ Sedangkan NU-Care LazisNU adalah *rebranding* atau pintu masuk masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan tahun 2004 dengan SK menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat luas. Salah satu program NU-Care LazisNU yang sudah berjalan di Bondowoso telah disalurkan bantuan berupa alat pertukangan kepada Bapak Dudyono yang merupakan salah satu warga kecamatan tenggarang yang berprofesi

⁹BAZNAS Jawa Timur, 2014, *Peraturan Perundang-Undangan*, Surabaya, Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124 (Gedung Islamic Center).

sebagai tukang meubel.¹⁰

Kemudian salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah melalui LaziMu. LazisMu sendiri adalah lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat secara produktif dana ZIS dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan lainnya.

Badan amil zakat nasional kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 telah menghimpun dana sebesar Rp. 2.5 Miliar yang kemudian didistribusikan kepada warga miskin sinergis melalui program pengentasan kemiskinan pemerintah kabupaten, di mana angka penurunan pada tahun 2015 sebesar 20,09% turun menjadi 8,64% pada tahun 2020.¹¹ Bupati KH salwa arifin sangat mengapresiasi Baznas dalam menyalurkan dananya seiring dengan program pemkab, sehingga angka kemiskinan di Bondowoso terus menurun berkat kerja keroyokan semua pihak, termasuk Baznas, di mana sinergi ini kita lakukan untuk menangani segala permasalahan sosial yang terdapat di kabupaten Bondowoso.¹²

NU *Care-LazisNU* Bondowoso semakin menguatkan program-programnya bukan hanya tingkat cabang, tetapi juga sampai ketinggian kecamatan hingga ke ranting, dengan melaksanakan kegiatan Rakorcab guna untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola organisasi Nu *Care-LazisNU*, UPZISNU (unit pengelola zakat infak dan sedekah) dan JPZISNU (jaringan pengumpul zakat infaq dan sedekah) Bondowoso dan untuk mensinergikan gerakan dengan beragam program yang akan dilakukan secara serentak. Kegiatan Rakorcab tersebut untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan sinkronisasi program Nu *Care-LazisNu*,

¹⁰Kendi Setiawan, 2019, *NU care Bondowoso Santuni Bocah Penderita Tumor*, NU Online, diakses 25 Agustus 2019.

¹¹[https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-3904038/Pemkab-Dan-Baznas-Bondowoso-Kolabo](https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-3904038/Pemkab-Dan-Baznas-Bondowoso-Kolabo-Rasi-Atasi-Masalah-Kemiskinan?) Rasi-Atasi-Masalah-Kemiskinan?, Diakses 12 Agustus 2019.

¹²KH salwa arifin, *Wawancara Rapat Koordinasi Baznas, Bondowoso*, 07 Maret 2017.

UPZISNU dan JPZISNU dan mendiskusikan standarisasi operasional prosedur (SOP).¹³

Dalam meningkatkan perekonomian rakyat kecil, lembaga Baznas Bondowoso layak diacungi jempol, yaitu dengan memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha mikro, yang sifatnya bergulir dan tanpa bunga, di mana bantuan modal usaha tersebut diterima oleh 35 pelaku usaha kecil yang berasal dari Kecamatan Bondowoso yang diberikan oleh Ka Baznas Bondowoso KH Junaidi . Dari 35 pelaku usaha kecil masing-masing menerima Rp. 750.000 untuk usahanya mereka seperti jualan bakso, minuman es dan pedagang pracangan yang sifatnya usaha mikro. Modal tersebut akan dikembalikan 1 hingga 3 bulan setelah penerimaan bantuan dengan dicicil Rp. 5000 sampai Rp. 10.000 setiap hari, sekaligus dengan pemberian *reward* dan modal kucuran kembali sekitar Rp. 150.000 dan Rp. 250.000 bagi yang tepat waktu dalam mengembalikan modal usahanya.¹⁴

Salah satu program yang akan dikembangkan oleh Nu-Care LazisNU yaitu program Koin Bakti NU Peduli Umat bertujuan untuk mewujudkan jamaah NU yang mandiri dalam pembiayaan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan, adapun bentuk Koin Bakti NU Peduli Umat yaitu : bantuan sembako, bantuan berobat, bantuan biaya melahirkan, bedah rumah dan santunan duka untuk kaum *dhuafa* “Dhabiha” (Dhuafa Binaan LazisNU).¹⁵

Kemudian dari salah satu program Lazismu Bondowoso dalam rangka penanganan Covid MCCC (MUHAMMADIAH COVID19 COMMAND CENTER) mengajak para dermawan untuk menyisihkan sebagian rizkinya guna membantu

¹³ Kendi Setiawan, 2019, *LazisNu Bondowoso Massifkan Program Hingga Ranting*, NU Online, diakses 27 Agustus 2019.

¹⁴ BAZNAS Jawa Timur, 2019, *Dongkrak Usaha Mikro, Baznas Bondowoso Kucurkan Modal*, (<https://Baznasjatim.Or.Id/Dongkrak-Usaha-Mikro-Baznas-Bondowoso-Kucurkan-Modal/>), Diakses 8 Agustus 2019.

¹⁵ M Sholeh Kurniawan, 2019, *NU Care Bondowoso paparkan Empat Program Penyaluran Koin Bakti NU Peduli Umat*, NU Online, diakses 25 Agustus 2019.

saudara yang terkena dampak langsung wabah Covid-19 dengan membuka “LUMBUNG PANGAN” seharga Rp.100.000 per paket, bantuan ini bisa di serahkan langsung ke Posko MCCC atau transfer ke rekening lazismu Bondowoso.

Pengelolaan zakat di Indonesia sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal, di mana pengumpulan dana zakat tersebut masih belum mampu memberikan pengaruh bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal pengelolaan dana zakat telah terorganisir dan dipayungi oleh badan hukum mengenai pengelolaan zakat.¹⁶ Adapun upaya dalam mempengaruhi masyarakat atau individu agar dapat mengeluarkan zakat dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang sesuai dan selalu *update* mengenai pengelolaan zakat, melalui seminar, kampanye dan diskusi terbuka tentang zakat. Sehingga peran aktif dari karyawan sangat penting untuk memberikan edukasi kepada setiap *muzakki* tentang pentingnya membayar zakat dari segi spiritual, religiulitas, ekonomi dan juga tanggung jawab sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dalam upaya peningkatan penerimaan dana zakat.¹⁷

Masih banyaknya kendala dan hambatan yang dialami oleh NU-Care LazisNU dan Lazismu untuk menggalang dana dari masyarakat, padahal di Jawa Timur khususnya Bondowoso diharapkan kemauan masyarakat untuk berzakat lebih besar dan dapat menjadi patokan bagi kabupaten lainnya yang notabane penduduknya mayoritas islam ahlu sunnah wal jamaah, tetapi pada realitanya berbanding terbalik, sehingga diperlukan adanya keterlibatan dan penanganan dari pemerintah, lembaga zakat, bank sentral dan masyarakat dalam meningkatkan peran zakat di Indonesia.

¹⁶Masthuri, 2016, *Manajemen Strategi Pengelollan Zakat Untuk Menyejeterahkan Masyarakat (Studi Kasus Pada Yayasan Nurul Hayat Kabupaten Gresik)*, Tesis : UIN Sunan Ampel.

¹⁷Kurniawati, *Kedermawanan Kaum Muslimin* (Jakarta : PIRAMEDIA, 2004), 27.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.¹⁸

Hashim mengatakan bahwa ada dua sumber yang akan digunakan sebagai panduan etika bisnis dalam Islam, yaitu Al-Quran dan *Sunnah*. Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad mengatakan yang artinya : “Saya meninggalkan dua hal, kamu tidak akan hilang selamanya selama kamu tetap dengan Al-Quran dan *Sunnah* Nabi-Nya”.¹⁹ Imam Al Ghazali menjelaskan tentang etika atau akhlaq adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung dan rugi. Dan mengartikan etika bisnis sebagai *Ad dunya mazraatul akhirat* bahwasannya konsep yang paling penting mengenai ekonomi dan bisnis bahwasannya segala pekerjaan yang dilakukan didunia bukan hannya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu yaitu untuk

¹⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 97.

¹⁹ Muhammad Hashim, *Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular Thoughts on Islamic Business Ethic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. (March 2012, Vol. 2, No. 3 ISSN: 2222-6990)

kehidupan yang hakiki diakhirat kelak. Pemikiran para ulama dalam bentuk *Ijma* dan *qiyas* dan pengalaman bisnis dikalangan umat Islam diantaranya dijelaskan dengan beberapa konsep, meliputi ketuhanan, kejujuran, kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan kepemilikan harta.²⁰

Disamping itu problem dalam pembayaran zakat di kabupaten Bondowoso diantaranya:

1. Masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahiq, mengapa demikian ?
2. Mengapa seolah-olah masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada lembaga ini ?²¹ Hal ini merupakan masalah yang harus ditemukan jawabannya.

Berdasarkan deskripsi tersebut dan untuk mengetahui peran dari beberapa lembaga amil zakat, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU kabupaten Bondowoso yang merupakan lembaga nirlaba. Selain dari akses yang terjangkau dari ke tiga lembaga OPZ tersebut merupakan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah dan organisasi besar di Indonesia dengan Judul penelitian “PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PENGAWASAN) DI BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU BONDOWOSO”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini

²⁰ Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, 2008, *Ihya' Ulumuddin Juz 3*, (Beirut : Darl Fikr, 2008), 57.

²¹ Wawancara dengan Bagian Bidang Pendistribusian (Bapak Darwan Darussalam).

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan zakat (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan di Baznas, Lazisnu dan Lazismu Bondowoso ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan zakat (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan di Baznas, Lazisnu dan Lazismu Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan zakat (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan di Baznas, Lazisnu dan Lazismu Bondowoso ?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan zakat (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan di Baznas, Lazisnu dan Lazismu Bondowoso ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan pengembangan ilmu, khususnya penelitian tentang Pengelolaan zakat (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan di Baznas,

Lazisnu dan Lazismu Bondowoso

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil yang diperoleh, bagi Baznas Kabupaten Bondowoso.

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai bahan ilmiah pemahaman dan muatan keilmuan mengenai kegiatan pembiasaan bagi penulis dan bagi orang-orang yang membutuhkan tentang kajian tersebut.
- 2) Sebagai acuan dalam memperluas pemikiran dan pengalaman penulis dalam bidang Optimalisasi Zakat dimasa depan, khususnya menambah wawasan keilmuan tentang pengoptimalan amil zakat (BAZNAS, LazisNu dan LazisMu).

b. Bagi lembaga yang diteliti

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengupayakan terciptanya BAZNAS, LazisNu dan LazisMu yang Profesional.
- 2) Sebagai sumber pemikiran dan bahan masukan dalam rangka mengembangkan kegiatan pembiasaan.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti pada saat ini, dengan tujuan untuk menghindari hasil penelitian yang sama pada tema/judul yang akan diteliti. Kajian penelitian tersebut diantaranya:

a. Muklisin²⁰

Penelitian berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (studi kasus pada BAZNAS kabupaten Bungo)” menyimpulkan bahwa Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Dalam hal ini terkait pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo membuat strategi pengelolaan dan pengembangan zakat yaitu: 1) Pengenalan masalah, 2) Penciptaan peluang usaha bagi para

²⁰Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (studi kasus pada BAZNAS kabupaten Bungo)” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 17 No. 2 (Desember 2018).

mustahik, 3) Mengembangkan usaha produktif, 4) Membuat jaringan pengusaha kecil, 5) Memanfaatkan peran Bappeda.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya fokus terhadap pengembangan usaha produktif saja.

b. Dwi Haryanto²¹

Penelitian berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah” menyimpulkan bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan biaya operasional LAZ Nurul Fikri pada tahun 2015 adalah sebesar 34%, pada tahun 2016 sebesar 32.75% dan pada tahun 2017 sebesar 29.55%. Dari data tersebut LAZ nurul fikri mampu menurunkan biaya operasional, walaupun secara persentase penggunaan dana operasional masih dianggap efisien. Pengelolaan biaya operasional terhadap hak amil pada tahun 2015 adalah sebesar 102% yang berarti tidak efisien, pada tahun 2016 sebesar 99.40% dan pada tahun 2017 menjadi 64.4%. Pengelolaan biaya operasional terhadap penerimaan dana zakat infak dan sedekah oleh BAZNAS Kalimantan Tengah pada tahun 2017 hanya sebesar 3.51%. Untuk data tahun 2015 dan 2016 tidak tersedia sehingga tidak dapat dihitung. Pengelolaan biaya operasional terhadap hak amil adalah

²¹ Dwi Haryanto, “Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah” Jurnal academia IAIN Palangkaraya, (2017).

sebesar 28.4%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biaya operasional oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah lebih efisien dari LAZ Nurul Fikri.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan zakat.

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih cenderung membahas tentang neraca keuangan dan pengelolaan biaya operasional, serta pada obyek penelitian yaitu BAZ dan LAZ.

c. Artis²²

Penelitian berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru” menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan strategi yang jelas meliputi perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengidentifikasian yaitu pengumpulan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi

²²Artis, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru” Jurnal Risalah, Vol. 28, No. 2, (Desember 2017)

dilakukan dengan cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Cara di atas terkoordinir dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Namun, secara keseluruhan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam, Undang-Undang (UU) zakat dan ilmu dalam pengelolaan zakat.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek dan tempat penelitian yang dilakukan. Dan lebih kepada penyetaraan pemberdayaan masyarakat miskin.

d. Muhammad Romi Setiadi, Yoyo Hambali²³

Penelitian yang berjudul “Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran BAZDA kota Bekasi: (a) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (muzakki) tentang pentingnya potensi zakat, infak dan shadaqah. Agar masyarakat tahu bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan; (b) Memberikan bantuan modal atau dana

²³ Muhammad Romi Setiadi & Yoyo Hambali, “Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi”, *Maslahah*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2016)

bergulir kepada mustahiq dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan; (c) Memberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZDA; (d) Memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi; (e) Membantu orang-orang sekitar karena kehilangan barang uang, membantu orang yang akan pulang kampung yang tidak mempunyai ongkos pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam kasus seperti ini pihak BAZDA hanya bisa membantu sekedarnya saja.

Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian zakat dalam pemberdayaan mustahiq. Sedangkan perbedaannya, penelitian diatas hanya dikhususkan untuk zakat produktif saja dengan studi analisis Badan Amil Zakat Daerah di kota Bekasi.

e. Yoghi Citra Pratama²⁴

Penelitian berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Penelitian ini termuat dalam *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015). Dalam penelitiannya, Yoghi Citra Pratama mengembangkan penelitian berdasarkan dua permasalahan, yaitu bagaimana karakteristik mustahik yang mengikuti program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS

²⁴ Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015)

dan bagaimana efektivitas zakat dalam pemberdayaan kewirausahaan masyarakat miskin yang di proxykan oleh mustahiq. Pada analisa dan pembahasan, peneliti menganalisa karakteristik responden dengan memilah pada latar belakang demografi yang berbeda seperti gender, usia, tingkat pendidikan terakhir, pengalaman berusaha, dan lainnya. Hasil yang ditemukan berupa keaneka ragaman tersebut, ternyata juga mempengaruhi jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik BAZNAS.

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang fungsi/peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Sedangkan perbedaannya terletak metode penanggulangan kemiskinan hanya dengan zakat produktif saja, dan pada obyek penelitian yang dilakukan secara menyeluruh di Badan Amil Zakat Nasional

f. Indah Purbasari²⁵

Penelitian berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik” kesimpulan yang dirumuskan adalah yang pertama pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi wajib zakat yang berbeda. Kendala dalam penghimpunan dana zakat adalah

²⁵ Indah Purbasari, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik” Volume 27, Nomor 1, (Februari 2015)

faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kekurangpahaman pentingnya akad penyerahan harta kepada lembaga penyalur apakah untuk keperluan zakat, infaq atau shodaqoh.

Akad penyerahan harta akan berpengaruh pada pola penyaluran harta sebab zakat wajib diberikan pada delapan *ashnaf* penerima zakat. Selain itu, ketidakjelasan akad akan berakibat belum gugurnya kewajiban membayar zakat. Kesimpulan yang kedua yakni Bank Muamalat Indonesia dan BTN Syariah, PT Semen Indonesia merupakan contoh perusahaan yang memiliki lembaga amil zakat (LAZ). Meskipun demikian, LAZ perusahaan tidak mengelola zakat perusahaan melainkan mengelola zakat, infaq, shodaqoh dari, karyawan, direksi dan atau nasabah (bank). Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek penelitian juga menegaskan tidak pernah mengelola zakat perusahaan. Namun, LAZ PT Semen Indonesia, Gresik turut mengelola dana CSR perusahaan yang bekerja sama dengan LAZ *Baitul Maal Hidayatullah* Gresik. Namun, penyaluran dana CSR ini tidak dapat dikategorikan sebagai zakat perusahaan sebab tidak ada akad pembayaran zakat dan status penyaluran dana CSR dilakukan sesuai program perusahaan bersinergi dengan LAZ. Sementara itu, status dana zakat adalah milik LAZ dan menjadi hak LAZ mengelolanya untuk kepentingan delapan *ashnaf* yang berhak menjadi penerima zakat. Tidak adanya perusahaan yang menunaikan zakatnya merupakan indikasi

kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat dan lemahnya regulasi pemerintah mengenai pemberdayaan zakat.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan dan penggunaan zakat.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang dimana pada penelitian diatas lebih cenderung membahas tentang temuan kendala dari beberapa lembaga amil zakat yang kurang maksimal dalam pengelolaan dana zakatnya seperti LAZ PT Semen Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan BTN Syariah.

g. Kukuh Dwi Agustina²⁶

Penelitian berjudul “Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen tahun 2015”. Dalam penelitiannya, penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai dua metode penyaluran yaitu: (1) Metode penyaluran secara langsung merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik. Model ini misalnya dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, maupun layanan beasiswa; dan (2) Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, dimana para

²⁶ Kukuh Dwi Agustina, “*Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen tahun 2015*”, Tesis, (IAIN Purwokerto: 2015).

mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS. Model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan.

Persamaan dengan penelitian diatas terletak pada obyek penelitian yaitu Badan amil zakat nasional (BAZNAS).

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas hanya fokus terhadap satu kajian saja yaitu tentang penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Kebumen, dan terletak pada lokasi penelitian.

h. Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung²⁷

Penelitian dengan judul “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Hasil penelitian ini bahwa kekuatan utama BAZNAS adalah program-program pemberdayaan unggulan (0,128) dan transparansi serta akuntabilitas keuangan (0,125). Sedangkan kelemahan utama BAZNAS adalah pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil (0,122) dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah (0,119). Analisis matriks EFE menunjukkan bahwa peluang utama BAZNAS dalam implementasi inpres no.3/2014 adalah tokoh masyarakat yang pro pembayaran zakat via amil (0,123) dan pertumbuhan kelas menengah muslim Indonesia (0,118). Sedangkan hambatan utama yang dihadapi BAZNAS adalah pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih

²⁷Ita Aulia Coryna& Hendri Tanjung, “*Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”, Jurnal Al-Muzara’ah, (2015).

rendah (0,123) dan tingkat kepercayaan masyarakat yang juga rendah terhadap lembaga pemerintah (0,123).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya yaitu tentang strategi penghimpunan zakat di BAZNAS.

Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif, serta obyek penelitiannya berlaku menyeluruh di Badan Amil Zakat Nasional dan membahas tentang ancaman serta peluang BAZNAS ke depan.

i. Suci Utami Wikaningtyas, Sulastiningsih²⁸

Penelitian yang berjudul: “Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul”. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT Multi Kuadran atau Analisis SOW Delapan Kuadran dengan mengambil beberapa faktor internal dan eksternal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Bantul bisa mengetahui kondisi Kabupaten Bantul dan mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Implikasi dari pemahaman hasil penelitian adalah OPZ dapat menerapkan strategi penghimpunan zakat bisa secara lebih efisien dan lebih efektif.

²⁸ Suci Utami Wikaningtyas & Sulastiningsih, “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul*”. *Jurnal Riset Manajemen* Vol. 2 No.1 (Juli 2015).

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan zakat.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yang mana dalam penelitian diatas menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi demi penghimpunan zakat yang lebih baik.

j. Siti Aminah Chaniago²⁹

Penelitian yang berjudul “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”. Dalam penelitian ini menghasilkan strategi sebagai berikut : (1) Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal. (2) Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. (3) Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahiq yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. (4) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

²⁹ Siti Amainah Chaniago, “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”, Jurnal Hukum Islam, Volume 12, No. 1 (Juni 2015).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang zakat dalam pemberdayaan mustahiq.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pelaku pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat bukan berasal dari kelembagaan Baz atau Laz. Serta fokus kajiannya lebih cenderung terhadap manajemen strategi organisasi pengelola zakat.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Muklisin (2018) <i>“Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (studi kasus pada BAZNAS kabupaten Bungo)”</i>	Strategi pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap pengembangan usaha produktif saja	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso tentang strategi pengelolaan zakat
2.	Dwi Haryanto (2017) <i>Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah</i>	Strategi pengelolaan zakat	Terletak pada obyek dan tempat penelitian yang dilakukan. Dan lebih fokus membahas pengelolaan biaya operasional dan neraca keuangan.	Strategi pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan)
3.	Artis (2017) <i>Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota</i>	Pembahasan tentang zakat sebagai penanggulangan kemiskinan	Terletak pada obyek dan tempat penelitian yang dilakukan. Dan lebih kepada penyeteraan pemberdayaan	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso tentang strategi pengelolaan zakat

	<i>Pekanbaru</i>		masyarakat miskin.	
4.	Muhammad Romi Setiadi, Yoyo Hambali (2016) <i>“Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi”</i>	Fokus kajian zakat dalam pemberdayaan mustahiq.	Penelitian sebelumnya hanya dikhususkan untuk zakat produktif saja dengan studi analisis Badan Amil Zakat Daerah di kota Bekasi.	Fokus terhadap pengelolaan Zakat.
5.	Yogi Citra Pratama (2015) <i>Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)</i>	Membahas tentang fungsi/peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan.	Metode penanggulangan kemiskinan hanya dengan zakat produktif saja, dan pada obyek penelitian yang dilakukan secara menyeluruh di Badan Amil Zakat Nasional	Fokus tentang strategi dan pemberdayaan mustahiq di Kab. Bondowoso
6.	Indah Purbasari (2015) <i>Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik</i>	Strategi pengelolaan dan penggunaan zakat.	Penelitian terdahulu lebih cenderung membahas tentang temuan kendala dari beberapa lembaga amil zakat yang kurang maksimal dalam pengelolaan dana zakatnya seperti LAZ PT Semen Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan	Fokus tentang strategi dan pemberdayaan mustahiq di Kab. Bondowoso

			BTN Syariah.	
7.	Kukuh Dwi Agustina (2015) <i>“Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen tahun 2015”</i>	Persamaan dengan penelitian diatas terletak pada obyek penelitian yaitu Badan amil zakat nasional (BAZNAS).	Fokus terhadap satu kajian saja yaitu tentang penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Kebumen, dan terletak pada lokasi penelitian.	Penghimpunan, Pendistribusian, Pendaaygunaan & Pelaporan Zakat dalam pemberdayaan Mustahiq di BAZNAS Kab. Bondowoso
8.	Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung (2015) <i>“Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”</i>	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya yaitu tentang strategi penghimpunan zakat di BAZNAS.	Metode penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif, serta obyek penelitiannya berlaku menyeluruh di Badan Amil Zakat Nasional dan membahas tentang ancaman serta peluang BAZNAS ke depan	Penelitian Kualitatif Strategi 4P Zakat
9.	Suci Utami Wikaningtias, Sulastiningsih (2015) <i>“Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul”</i>	Sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan zakat.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang mana dalam penelitian diatas menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang	Strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan Mustahiq

			dihadapi demi penghimpunan zakat yang lebih baik.	
10.	Siti Aminah Chaniago (2015) “ <i>Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat</i> ”	Sama-sama melakukan penelitian tentang zakat dalam pemberdayaan mustahiq.	Perbedaannya terletak pada pelaku pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat bukan berasal dari kelembagaan Baz atau Laz. Serta fokus kajiannya lebih cenderung terhadap manajemen strategi organisasi pengelola zakat.	Strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan Mustahiq

Sumber : Diolah oleh Peneliti

B. KAJIAN TEORI

1. *Pengelolaan Zakat*

Pelaksanaan zakat diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas, dipungut dari yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalil yang paling jelas dari permasalahan ini bahwa Allah telah menyebutkan yang bertugas dalam urusan zakat ini baik pengumpulan, pembagian zakat dengan nama ‘*amalia alaiha*’ sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) : 60. Mereka ini harus diberikan dari harta zakat agar tanggung jawab dan

kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Wajib pemerintah memungut zakat bagi mereka yang wajib mengeluarkannya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah (9):103)³⁰

Bahwa yang mengambil zakat itu Nabi sendiri, sambil mendo'akan mereka. Dalam hadits sahih Bukhari-Muslim yang lain dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman beliau berkata :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فدعهم الي تهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا النك فاعليهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا ذلك فاعليهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياءهم فتتوزع في فقرائهم فانهم حجاب الله وبين وبينها ليس فانه ذلك عو اطا

Artinya “Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata “ Muadz berkata “ Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan “ Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya maka sampaikanlah kepada mereka bahwa jika mereka menurutinya aka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat lima waktu sehari semalam, jika mereka mentaatinya maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari harta orang yang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan

³⁰ Tim Penyusun, *Al-Quran dan*, 273.

mereka juga. Jik mereka patuh atas kewajiban itu padamu maka hati-hatilah kamu atas harta mereka yang sangat mulia bagi mereka, Hindarilah doa orang yang terdzalimi dan Allah tidak ada penghalang”. (Hadits Riwayat Jamaah dari Ibn Abbas).³¹

Hadits ini bisa dijadikan alasan bahwa penguasa adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Maka barang siapa diantara mereka menolak mengeluarkan zakat, maka hendaklah zakat diambil dari orang secara paksa. Rasulullah membekali mereka dengan nasehat dan ajaran bagi mereka dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat agar mereka memperlihatkan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana dinyatakan Ibn Latibah ketika ia mengutus pengawasannya.³²

Ini semua menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa sejak zaman Rasulullah, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini pula Rasulullah memerlukan sekali untuk menugaska petugas zakat pada setiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam. Petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada mustahiq yang berhak menerimanya.⁴ Menurut Akhmad Muhajidin, Pemerintah Islam memainkan peran yang amat penting dalam pengelolaan zakat karena kekuasaan merupakan penopang tegaknya syariat Islam di muka bumi, tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari Negara, tak mungkin ajaran Agama dapat berjalan secara optimal.

³¹ Nashiruddin al-Bani, *Terjemahan Ringkas Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-3, h. 365.

³² Yusuf Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005),

Pengelolaan Zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apabila memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas harta zakat di suatu tempat
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung kepada mustahiq meskipun secara hukum syariat adalah sah akan tetapi disamping akan terabainya hal-hal yang tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Dalam kondisi saat sekarang ini sebaiknya pengelolaan zakat mal maupun zakat fitrah lebih serius lagi dioptimalkan sehingga memberikan dampak pada peberdayaan ekonomi lemah. Pemberian zakat secara konsumtif tidak akan memberikan jaminan masa depan. Oleh karena itu perlu dievaluasi kembali penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran zakat begitu juga dengan cara kerja dan system diterapkan agar dana zakat ini bisa meningkatkan taraf hidup kaum du'afa. Sehingga zakat ini tidak hanya berdampak jangka pendek (*sesaat*), tetapi memiliki dampak jangka

panjang sehingga mereka dapat berusaha lebih produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ayat 1 Pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Pada pasal 8 ayat 5 Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, dibantu oleh sekretaris dan anggota. Sedangkan Baznas terdiri atas 11 orang anggota. Kemudian anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga professional dan tokoh masyarakat.³³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 16 berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya”.

Dalam pedoman teknis pendistribusian zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 menerangkan :

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

³³ Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fousmedia, 2012),

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya yang sanggup menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena terkait kepercayaan umat
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya³⁴

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat berbunyi :

- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sensiri atas kewajiban zakatnya
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan Baznas⁵²

Hasil kerja pengurus Upz dipertanggung jawabkan kepada Badan Pelaksana Baznas Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah. Dari uraian ini dapat penulis simpulkan tugas dan tanggung jawab. Unit Pengumpulan Zakat itu sebagai berikut :

³⁴ Didin Hafiudin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 127-129.

- a. Melakukan pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing
- b. Mencatat pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, wasiat waris dan kafarat pada formulir yang dibuat Badan Amil Zakat
- c. Menyerahkan hasil pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, wasiat waris dan kafarat kepada unit pengumpulan Badan Amil Zakat kerana Upz tidak bertugas, mendayagunakannya
- d. Melaporkan kegiatan pengumpulan zakat kepada Baznas

Sedangkan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas admisnistratif dan teknis pengumpulan, perindistrbusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
- c. Penyelenggaraan tugas penelitian, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat
- d. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpulan zakat sesuai dengan wilayah operasionalnya
- e. Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta ataupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas organisasi
- f. Komisi pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Baznas⁵³

Keterkaitan antara tugas dan tanggung jawab Upz dan Baznas dalam pengelolaan zakat, yaitu dalam hal perencanaan, pendataan dan evaluasi kerja. Kedua satuan organisasi ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan koordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini dipertegas dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan pengumpulan, perindistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, perindistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, perindistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Baznas melaporkan hasil pelaksana tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Dalam manajemen *Good zakat governance* ini, pemerintah harus memperhatikan 4 aspek pengelolaan zakat:

a. Penghimpunan

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.³⁵ Ada dua macam fundraising: *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.

- 1) *Direct Fundraising* : Penghimpunan langsung merupakan metode yang menggunakan tehnik-tehnik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan.
- 2) *Indirect Fundraising* : Penghimpunan tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan tehnik-tehnik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki secara langsung.³⁶

b. Pendistribusian

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat

³⁵ Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: IMZ, 2006), 47.

³⁶ Didin dan Ahmad, *Membangun Peradaban*, 56.

yang kami maksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.³⁷

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan ini merupakan inti dari seluruh pengelolaan zakat.³⁸ Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.³⁹

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan.⁴⁰

Ada lima prinsip yang harus dipegang teguh Untuk membangun *Good Zakat Governance* dalam keempat aspek di atas (penghimpunan,

³⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 148.

³⁸ Rahayu, *Good Governance*, 132.

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.

⁴⁰ S. P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 66.

pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan): transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan keadilan (*fairness*).⁴¹

a) Transparansi

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c) Tanggungjawab

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d) Independensi

Independensi yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

⁴¹ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung : Alfabeta, 2008), 38.

e) Kesetaraan dan Kewajaran

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stake holders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep Zakat

Hafidhuddin menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab al-Mu'jam Al-Wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkatan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalatu* (keberesan). Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.⁴²

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.⁴³ Dari beberapa instrumen pengentasan kemiskinan yang ditawarkan Islam lainnya yaitu: infaq, sadaqah dan wakaf, zakat memiliki dampak paling signifikan. Apalagi zakat merupakan ibadah wajib yang jelas berbeda dengan infaq, sadaqah dan wakaf yang tidak termasuk ibadah wajib.

Dengan disyariatkannya zakat, menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang tinggi untuk mengeluarkan kaum miskin dan terbelakang dari lingkaran kemiskinan. Bahkan Islam memandang

⁴²Hafiduddin, *Zakat Dalam*, 7.

⁴³Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

kemiskinan sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan (Al-Quran 2: 268). Landasan hukum zakat banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa ayat dan hadis Nabi tentang kewajiban mengeluarkan zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah (9):103)⁴⁴

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat 51; 15-19)⁴⁵

Ayat- ayat tersebut juga diperkuat dengan sabda Rasulullah tentang

5 rukun Islam. Dan Zakat disebutkan setelah salat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. ٤٦

⁴⁴ Tim Penyusun, *Al-Quran dan*, 273.

⁴⁵ *Al- Quran dan Tafsirnya* Jil. IX Juz 25-26-27 (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 483.

⁴⁶ Abu Yahya Zakaria al-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, 439.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam di bangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan”.

Sebagaimana telah difirmankan dalam al-Quran Surah al-Taubah: 9: 103, bahwa zakat bertujuan tathhir dan tazkiyah, membersihkan dan menyucikan.⁴⁷ Lebih dalam lagi bahwa zakat memiliki dampak positif bagi pemberinya; zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik diri untuk berinfak dan memberi (melatih kepekaan sosial), menifestasi syukur terhadap nikmat uang Allah berikan dan lainnya.

a. Syarat Zakat

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:⁴⁸

- (1) Merdeka
- (2) Islam
- (3) Baligh dan berakal
- (4) Harta yang dikeluarkan termasuk harta yang wajib dizakati
- (5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- (6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- (7) Kepemilikan harta harus mencapai haul
- (8) Bukan harta hasil hutang

⁴⁷ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 484.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 98-106.

b. Delapan Golongan yang Berhak menerima Zakat

Dalam Zakat Maal atau zakat harta kekayaan ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya ; Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS; At Taubah :60)

- (1) Orang-orang fakir
- (2) Orang –orang miskin
- (3) Amil zakat
- (4) Para muallaf
- (5) Program pembeasan budak
- (6) Orang-orang yang dililit hutang
- (7) *fisabilillah*
- (8) *Ibnu sabil*

c. Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa zakat selain sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam sebagai ibadah juga mengandung nilai sosial ekonomi. Menurut al-Qardhawi, peran

zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.⁴⁹

Sependapat dengan Al-Qardhawi, ada beberapa pendapat lain tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan yaitu:

(1) Menurut Rozalinda zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁵⁰

(2) Menurut El-Madani zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 30.

⁵⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 248.


Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.⁵¹

Selain itu, banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa zakat memiliki peran besar dalam mengentaskan atau setidaknya meminimalisir kemiskinan, selama zakat dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik.

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual



⁵¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*(Jogjakarta: Diva Press, 2013),17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.⁵² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.⁵³ Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁵⁴

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.⁵⁵ Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses bukan pada hasil.

⁵²Wardi bachtiar, metodologi penelitian ilmu dakwah (ciputat, logos:1999),1.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 211.

⁵⁴John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4

⁵⁵John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terj. Ahamad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 59

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁵⁶ Jadi penelitian ini, berusaha menggambarkan dan menguraikan seluruh kondisi dan kejadian optimalisasi 4P zakat pada masyarakat miskin di Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU Bondowoso yang terletak di Kabupaten Bondowoso.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini adalah sebagai (*key instrument*)/ Instrument kunci dalam merencanakan, melaksanakan , mengumpulkan data , menganalisis, menafsirkan data dan pada akhirnya dapat menjadi pelopor hasil penelitian. Mengenai posisi kehadiran peneliti sebagaimana yang ditulis oleh Debora dengan mengutip keterangan dari Glasser dan Strauss.

“Researches must interact with their participants while simultaneously gathering data and striving for balance between sensitivity and objectivity. We must articulate our findings in a coherent manner, hopefully with a new view on a phenomenon, and always grounded in the data derived from our interaction with the population and the phenomenon of interest”.⁵⁷

Oleh karena itu, agar dapat melakukan semua tugas tersebut peneliti memasuki lokasi BAZNAS Bondowoso, Lazisnu Bondowoso dan Lazismu

⁵⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya,2011),73.

⁵⁷Deborah K. Padget, *The Qualitative Research Experiences* (Canada : Thomson Learning. 2004) ,215

Bondowoso. Selain itu, Kehadiran peneliti pada lokasi tersebut peneliti lakukan secara terang-terangan dan menginformasikan sebagai peneliti.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang dipilih dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan subjek disini didasarkan atas strata, atau daerah melainkan atas adanya tujuan tertentu.⁵⁸

Penentuan Subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive* yakni teknik penentuan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.

Secara keseluruhan, untuk subyek penelitian yang akan peneliti tetapkan diantaranya:

1. Kepala Baznas, LazisNU, dan Lazismu Bondowoso.
Imam Junaidi (Baznas), Imron (Lazisnu), Chandra Winarso (Lazismu)
2. Wakil Kepala Baznas LazisNU, dan Lazismu Bondowoso.
(Sumoko Sholeh (Bazsnas), Hakim Akmali (Lazisnu), Syamsu Lazismu)
3. Muzakki dan Mustahiq Baznas LazisNU, dan LazisMU
Ahmad Taufiq (Muzakki Baznas) Joni Iskandar (Muzakki Lazisnu)
Nanang Qosim (Muzakki Lazismu)
(Khumaidi thoriq (Mustahiq Baznas) Asmawi (Mustahiq Lazisnu), Farid
(Mustahiq Lazismu)

⁵⁸ Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta. 2013), 183

4. Bendahara Baznas LazisNU, dan Lazismu Bondowoso
(Imam Surojo (Baznas), Hasim As'ari (LazisNu), Fatimatuz Zahra (Lazismu))
5. Sekertaris Baznas, Lazisnu dan Lazismu Bondowoso
Ifada (Baznas) Mike Nur Hidayah (Lazisnu) Aji Nur Hudori (Lazismu)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah men dapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Berikut ulasan lebih lanjut.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif yakni peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵⁹ Dengan Observasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung mengenai data-data berikut ini:

- a. Optimalisasi penghimpunan zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta,2010), hlm. 227

- b. Optimalisasi Pendistribusian zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso.
- c. Optimalisasi Pendayagunaan zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso.
- d. Optimalisasi Pelaporan zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso

2. Interview (wawancara)

Interview dilakukan secara mendalam, artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Pertanyaan diarahkan pada mengungkap kehidupan responden, konsep, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti.⁶⁰ Dengan Interview ini, Peneliti dapat memperoleh informasi tentang data-data yang terkait tentang berikut ini:

- a. Optimalisasi penghimpunan zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso.
- b. Optimalisasi Pendistribusian zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso.
- c. Optimalisasi Pendayagunaan zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso.
- d. Optimalisasi Pelaporan zakat dalam pemberdaan masyarakat miskin di Bondowoso

⁶⁰ Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm 112.

3. Dokumentasi

Adapun cara lain yang dipakai oleh peneliti adalah dengan metode dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.⁶¹ Cara melakukan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁶² Adapun data-data yang diteliti dengan teknik Dokumentasi meliputi:

- a. Hal-hal yang dibutuhkan dalam Pengoptimalan Zakat Di Baznas LazisNU, dan Lazismu Kabupaten Bondowoso
- b. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengoptimalan Zakat Di Baznas LazisNU, dan Lazismu Kabupaten Bondowoso

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, peneliti melakukan empat langkah analisis data sebagai berikut:⁶³

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen) dan yang biasa di proses kira-kira sebelum

⁶¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara,2004), hlm 81.

⁶² Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta: 2013) , hlm 274.

⁶³ Miles, Huberman, *analisis data kualitatif* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), 15-16

siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis).

2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data *Display* (Penyajian Data)

Maksud dari Data *Display* ini adalah menyajikan data dengan cara mengorganisasikan data dan menyusun ke dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang hingga menjadi jelas dan bisa di mengerti.⁶⁴

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: a) mendemonstrasikan nilai yang benar, b) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, c) dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta,2010), hlm.253

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.⁶⁵

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, Artinya penelitian ini tidak hanya terpacu pada satu informan saja, tetapi juga mencari informasi pada beberapa informan lain yang telah ditentukan. Triangulasi dengan metode artinya penelitian ini menggunakan beberapa metode yang ada yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selain itu untuk menghilangkan perbedan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan., peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan menggunakan *member check*. Peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
2. Mengecek dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan⁶⁶

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang dilalui oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2013 320-321

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*,.....,332.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi enam tahapan sebagai berikut⁶⁷:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaga dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

- a. Pengumpulan data
- b. Mengidentifikasi data

3. Tahap Penyusunan Laporan

- a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
- b. Menyusun laporan hasil penelitian
- c. Ujian pertanggungjawaban hasil penelitian di dewan penguji.

⁶⁷ Metodologi Penelitian Kualitatif, *Lexy J. Moleong* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 127-128.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

1. Profil dan sejarah Baznas Bondowoso

a. Sejarah Baznas Bondowoso

BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-Struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah, undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bondowoso dimulai sejak tahun 2010, merujuk pada Peraturan Bupati Bondowoso nomor 09 Tahun 2010 dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan "*Bondowoso Melesat*".⁶⁸

Kepengurusan BAZ Kabupaten Bondowoso mengalami periodesasi sebagai berikut:

- 1) Tahun 2010 s.d. 2013 : Periode Drs. KH. Imam Barmawi Burhan (BAZNAS Kab Bondowoso).
- 2) Tahun 2014 s.d. 2017 : Periode Drs. KH. Salwa Arifin (BAZNAS Kab Bondowoso).
- 3) Tahun 2017 s.d 2022 : Periode Drs. KH Muhammad Junaidi ((BAZNAS Kab Bondowoso)

⁶⁸Profil Baznas Bondowoso

Adapun Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bondowoso saat ini (Periode 2017 s.d 2022) adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. KH Muhammad Junaidi
Wakil Ketua I	: H. Zaenal Musthofa Sumoko Sholeh
Wakil Ketua II	: KH Anwar Syafi'i
Wakil Ketua III	: H. Imam Soepangkat Soerodjo, SE
Wakil Ketua IV	: H. Muhammad Masrur Hosnan ⁶⁹

b. Visi-Misi Baznas Bondowoso

1) Visi Baznas Bondowoso

Mengoptimalkan peran BAZNAS dalam pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh menuju kehidupan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat.

2) Misi Baznas Bondowoso

- a) Melakukan silaturahmi kepada semua pihak , baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta maupun perorangan.
- b) Melakukan sosialisasi serta pembinaan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran wajib zakat.
- c) Menggali potensi penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- d) Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara tepat sasaran dan tepat guna.
- e) Melakukan pengelolaan BAZNAS secara Profesional, transparan dan akuntabel.⁷⁰

⁶⁹ Profil Baznas Bondowoso

c. Job Description BAZNAS Kabupaten Bondowoso⁷¹

1) Dewan Pengawas / Pembina

Memberikan saran dan pembinaan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberi kebijakan pengumpulan, pendayagunaan, pengembangan pengelolaan zakat serta mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

2) Ketua

Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberi kebijakan pengumpulan, pendayagunaan zakat.

3) Wakil Ketua

Membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumberdaya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

4) Bidang Pengumpulan

Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
2. Melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan data Muzakki.

⁷⁰ Profil Baznas Bondowoso

⁷¹ Profil Baznas Bondowoso

3. Melaksanakan kampanye Zakat.
 4. Melaksanakan dan Mengendalikan pengumpulan Zakat.
 5. Melaksanakan pelayanan Muzakki.
 6. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat.
 7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat.
 8. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan Muzakki.
 9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan Zakat tingkat Kabupaten atau Kota.
- 5) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
1. Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
 2. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki.
 3. Melaksanakan dan mengendalikan Distribusi dan pendayagunaan Zakat.
 4. Melaksanakan Evaluasi pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
 5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat tingkat Kabupaten / Kota.

6) Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAZ kabupaten.
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten.
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
5. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten.
6. Penyusunan pelaporan keuangan dan akunatabilitas kinerja zakat.
7. Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

7) Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 45, Bagian Administrasi, SDM dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten.
2. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten.

3. Pelaksanaan rekrutment amil BAZNAS kabupaten.
 4. Pelaksana pengembangan amil BAZNAS kabupaten.
 5. Pelaksana administrasi perkantoran amil BAZNAS kabupaten.
 6. Menyusun strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
 7. Pelaksana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
 8. Pengadahan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan laporan aset BAZNAS kabupaten.
- 8) Satuan Audit Internal
1. Menyiapkan program audit.
 2. Pelaksanaan audit.
 3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Lumajang.
 4. Penyusunan hasil laporan audit.
 5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

d. Program Baznas Bondowoso

1) Bondowoso Makmur

Merupakan bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal yang terbatas.

a) Bantuan alat kerja produktif

b) Bantuan modal usaha

2) Bondowoso cerdas

Merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

a) Bantuan biaya pendidikan (beasiswa)

3) Bondowoso sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa kabupaten Bondowoso.

a) Bantuan biaya pengobatan

b) Bantuan Khitanan Massal

4) Bondowoso Taqwa

Merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan.

a) Bantuan Sarana Ibadah

b) Da'i daerah rawan pemutadan

5) Bondowoso Peduli

a) Bantuan Bencana Alam

b) Bantuan sembako untuk fakir dan miskin

c) Santunan Anak Yatim⁷²

2. Profil Lazisnu Bondowoso

a. Sejarah Lazisnu Bondowoso

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu secara

⁷² Profil Baznas Bondowoso

ekonomi. Potensi zakat di Indonesia yang luar biasa besarnya belum tergali dan terkelola dengan baik. Belum lagi potensi infaq dan shadaqah yang juga luar biasa besarnya. Apabila ini bisa terkelola dengan baik, niscaya umat akan sejahtera dan persoalan kemiskinan dapat teratasi. Berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang- undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “ Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk suatu pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Masalah- masalah yang menjadi titik prioritas dari pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut kemudian dijabarkan dalam program- program LAZISNU. Program- program pentasarufan zakat secara produktif tentunya akan sangat membantu

dalam hal pengentasan kemiskinan yang melanda di Indonesia ini.

LAZISNU Bondowoso hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2013 di kabupaten Bondowoso. Faktor awal didirikannya ini didasari adanya tujuan untuk pemberdayaan umat ada di kabupaten Bondowoso serta memfasilitasi para muzakki / donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan didirikannya LAZISNU ini diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi serta dapat membantu kehidupan para masyarakat yang kurang mampu agar dapat keluar dari kemelut hidup mereka yang pada nantinya akan terbentuk komunitas masyarakat yang dicita-citakan bersama memberdayakan umat, terutama di kecamatan Limpung. Dengan LAZISNU ini diharapkan NU akan lebih mandiri, NU dapat memberdayakan umatnya (tentunya dengan program-program produktif) dari potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola.⁷³

b. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Bondowoso

Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten

⁷³ Profil Lazisnu Bondowoso

Bondowoso adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

- 1) Bertugas menghandel wilayah Bondowoso.
- 2) Bertanggung jawab penuh terhadap aspek pendanaan dan pentasyarufan serta amanah dan profesional.
- 3) Mendampingi dan membimbing semua Staf dan semua program yang bersinergi di LAZISNU.
- 4) Serta memastikan semua Staf menjadi terima tamu yang baik serta membantu menjadi multi talenta dalam melayani donatur

b. Staf Admin Penghimpunan

- 1) Bertugas membuat kwitansi dari PPZ dan donatur yang datang langsung dengan data muzakki/ donatur yang betul-betul valid, benar serta lengkap.
- 2) Menerima tamu dengan baik.
- 3) Membantu kepala cabang dalam hal administrasi kantor, input dan merekap data semua donatur rutin maupun insidental cabang Bondowoso yang masuk serta donatur/ muzakki yang off (keluar) atau cuti.

c. Staf PPZ (Fundraising)

- 1) Bertugas dan fokus pendanaan / mencari referensi.
- 2) Bersilatullahim serta menjadi staff humas yang di cabang supaya masyarakat lebih mengenal serta mengajak masyarakat dalam memberikan dan mempercayakan donasinya di

LAZISNU rutin akanpun insidentil data lengkap muzakki atau donatur lalu memberikan kwitansi dan bulletin sesuai data dan waktu yang disepakati.

- 3) Mengambil donasi rutin tiap bulannya serta mencari donator baru.

d. Staf pendistribusian

- 1) Bertugas mengandel semua program penyaluran/ pentasyarufan yang fokus pada mustahik cabang Bondowoso.
- 2) Mengcreat semua program supaya berdampak fundraising.
- 3) Membantu cabang dan donatur dalam sinergi dan layanan donatur dalam menyalurkan ZIS.
- 4) Memastikan Penerima manfaat LAZISNU lengkap dan betul-betul sesuai kriteria masing-masing program.
- 5) Menata atau menyimpan administrasi, melaporkan ke pusat dan kemudian akan dilaporkan masyarakat via laporan perbulan di cabang dan buletin.

e. Staf Keuangan

- 1) Menerima, mendata serta menyimpan keuangan dari masyarakat via langsung atau Staf PPZ lalu kemudian dikirim ke pusat dengan bukti tanda terima/ kwitansi.
- 2) Memastikan keuangan cabang ballance aman serta amanah dengan senantiasa kroscek ke pusat dan cash opname dengan Pimpinan Cabang.

c. Susunan Kepengurusan LAZISNU Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Surat Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/144/013/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Amil Zakat Nahdlatul Ulama' Kabupaten Bondowoso Periode 2016-2021.

Susunan Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' Kabupaten Bondowoso Periode 2016-2021 sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan	: KH. Salwa Arifin
	: KH. Abdul Qodir Syam
	: DR. H. Mas'ud Ali. M.Ag
	: KH. Asyari Pasha Lc.
Ketua	: Dr Imron
Wakil Ketua	: Hakim Akmali
Sekretaris	: Mike Nur Hidayah SH. MPd.I
Wakil Sekretaris	: Bahrul Ulum
Bendahara	: Hasyim Asy'ari
Wakil Bendahara	: Nur Laili
Bidang Bidang	
Fundraising	: Kris Rusdiyanto
	: Eko prasatiyo
	: Muhammad Sodik, M.pd
	: Muhammad Nasron
Program dan	: Hasyim Asy'ari

Pentasyarufan : Dwi Zuliana Sari
 : Ahmad Amirul Haq⁷⁴

d. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Bondowoso

Visi ; Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, CSR dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

Misi ; Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tetap Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakandana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran; Menyelenggarakan program, pemberdayaan, masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak⁷⁵

e. Program - program LAZISNU Kabupaten Bondowoso

a. NU Smart

1.) Bantuan pendidikan

Program yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberi beasiswa kepada anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA) yang berprestasi dari keluarga kurang mampu (dhuafa). Selain pemberian beasiswa, anak asuh juga mendapatkan pembinaan keIslaman secara berkala.

⁷⁴ Profil Lazisnu Bondowoso

⁷⁵ Profil Lazisnu Bondowoso

2.) Pendidikan anak-anak

Program pemberian bantuan secara gratis untuk biaya pendidikan tingkat pra sekolah dasar (tingkat PAUD dan TK) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (dhuafa).

3.) Guru Ngaji

Program Guru Ngaji merupakan program pemberian bantuan insentif untuk guru di lembaga pendidikan Islam yang memiliki kemampuan lebih atau berprestasi serta kurang mampu dari sisi ekonomi.

b. NU Care

1.) Layanan mustahiq bedah rumah

Bantuan kepada mustahiq bedah rumah di berikan secara gratis material nya sudah LAZISNU yang menanggungnya LAZISNU masyarakat di Bondowoso yang dapat bantuan bedah rumah sampai jadi

2.) Bantuan Kesehatan

Program layanan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan di berikan kesehatan secara gratis.

3.) Bantuan Hidup

Pemberian sembako makanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada usia lanjut lansia supaya mensejahterakan umat muslim serta untuk melaksanakan amanah bahwa zakat harus di salurkan kepada 8 asnaf.

4.) Bantuan Bencana

Pemberian bantuan langsung kepada korban bencana alam berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan darurat yang lain.

c. NU Preneur

1.) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

2.) Pemberiaan Modal

Pemberian modal ini supaya masyarakat yang ingin mendirikan usaha / membangun usahanya supaya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi. Pemberian bantuan tunai yang dilakukan langsung kepada para mustahik yang benar-benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

d. NU Skill

a.) Pembekalaan ketrampilan

Program pembekalan keterampilan dan peningkatan kapasitas kepada kaum dhuafa yang masih usia produktif sehingga mereka

memiliki bekal dan keterampilan untuk bekerja.

Program penyaluran bantuan biaya sekolah dan biaya hidup yang disertai pula dengan pembinaan secara berkala kepada anak yatim usia sekolah (SD, SMP, SMA) dari keluarga kurang mampu.

Dalam program ini, para donatur mendapatkan informasi perkembangan kondisi dan profil anak asuh secara berkala.⁷⁶

3. Profil Lazismu Bondowoso

a. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta bahwa kemiskinan di Indonesia masih luas, selain itu juga kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semua itu disebabkan tatanan keadilan sosial yang masih lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi zakat, infak dan sedekah yang cukup tinggi. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan yang belum maksimal membuat potensi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap persoalan yang ada.

LAZISMU didirikan dengan maksud sebagai institusi pengelola zakat yang memiliki manajemen modern sehingga dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial

⁷⁶ Profil Lazisnu Bondowoso

masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan LAZISMU berusaha selalu menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya. Dengan spirit kreativitas dan inovasi LAZISMU selalu berusaha membuat program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang.⁷⁷

b. Visi dan Misi

Setiap lembaga tentu memiliki visi dan misi agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Berikut adalah visi dan misi LAZISMU PDM.

Visi: *“Menjadikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang amanah, transparan, profesional dan terpercaya”*

Misi:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan dan terpercaya.
- 2) Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- 3) Mengoptimalkan pelayanan penghimpunan zakat, infak dan sedekah.⁷⁸

c. **Struktur Kepengurusan**

Dewan Syariah

Ketua : Nurhadi, S.Pd

Badan Pengawas

⁷⁷ Profil Lazismu Bondowoso

⁷⁸ Profil Lazismu Bondowoso

Ketua : Muhammad Syamsu YW, S.Com

PENGURUS

Ketua : Chandra Winarso

Wakil Ketua : Sholihin

Sekretaris : Aji Nur Chudhori

Anggota : 1). Arifilla 2). Heru DS

Bendahara : Fatimatus Zahra ⁷⁹

d. Program Pemberdayaan dan Pelaksanaannya

Salah satu fungsi zakat adalah sebagai sarana untuk saling berhubungan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia dari orang kaya antara orang kaya dan orang miskin. Dana zakat dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum bisa diatasi dengan baik. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan bermanfaat, maka harus dilakukan pemberdayaan secara selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Berikut merupakan jenis-jenis pemberdayaan zakat yang ada di LAZISMU PDM:

1) Pendidikan

Program pemberdayaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk beasiswa *dhuafa* berbasis siswa berprestasi. Beasiswa ini diberikan kepada para siswa yang berprestasi namun dari

⁷⁹ Profil Lazismu Bondowoso

sisi ekonomi atau *financial* masih kurang. Subsidi beasiswa pendidikan yang diberikan ini besarnya Rp. 200.000 - Rp.250.000 per anak yang ditujukan kepada siswa tingkatan menengah pertama dan tingkatan siswa menengah atas atau sederajat. Dengan adanya program ini diharapkan siswa yang berprestasi dan kurang mampu sedikit terbantu dalam segi *financial*.

2) Layanan Sosial

Selain dalam bidang pendidikan, LAZISMU PDM juga memberikan subsidi bantuan untuk layanan sosial dalam bentuk santunan *dhuafa* berbasis pengajian. Santunan ini diberikan untuk memfasilitasi PCM ketika akan mengadakan pengajian. Adapun besarnya santunan yang diberikan adalah sebesar Rp.

1.000.000 untuk satu tingkatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan rincian per anggota disubsidi sebesar Rp. 50.000 dengan perhitungan sebanyak 20 orang anggota.

3) Bantuan untuk Panti Asuhan

Program pemberdayaan yang diberikan oleh LAZISMU PDM juga dalam bentuk bantuan untuk panti asuhan yang berada di cakupan wilayah berdirinya LAZISMU tersebut. Besarnya bantuan yang disalurkan ke masing-masing panti asuhan adalah sebesar Rp. 750.000. Walaupun nominal

yang diberikan tidak terlalu besar, namun diharapkan dengan adanya bantuan inipanti asuhan sedikit terbantu. Semua dana yang disalurkan dalam program ini berasal dari dana zakat yang dihimpun oleh LAZISMU PDM berdasarkan tuntunan syariat dan ketentuan yang ada.

2. Pengelolaan Zakat di Bondowoso (Baznas, Lazisnu, Lazismu) Kabupaten Bondowoso.

a. Penghimpunan

1) Penghimpunan Zakat BAZNAS Bondowoso

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Kepala II, Bapak Zarnal Musthofa, sebagai berikut:

“Dalam pengumpulan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso ini kami punya strategi. Strategi ini punya dasar hukum dan tidak menyimpang dari tugas BAZNAS yang telah disahkan oleh undang-

undang.⁸⁰

Pernyataan di atas juga dikuatkan dengan temuan peneliti berupa draft strategi pengumpulan ZIS di Bondowoso. Pengumpulan ZIS di Kota Bondowoso memiliki dasar hukum yaitu tentang pengelolaan zakat. Dasar hukumnya adalah:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2011.
- Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Kementerian Agama No. DJ. II Tahun 2014.
- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Bondowoso No. 5 Tahun 2006.⁸¹

Dari dasar hukum di atas, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso kemudian menyiapkan strategi dalam mengumpulkan ZIS di Kota Bondowoso. Adapun pengumpulan dana ZIS menasar pada beberapa instansi, secara umum adalah SKPD dan Instansi Vertikal, BUMN dan PERUSDA, Perusahaan Swasta, Masjid dan Sekolah, serta Kecamatan dan Kelurahan. Adapun strategi yang dilakukan Baznas sesuai dengan dokumentasi yang peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan pemetaan wilayah Kota Bondowoso dengan menjadikannya 4 (empat) wilayah koordinasi. Empat

⁸⁰ Zainal Musthofa, Wawancara, Bondowoso 23 Maret 2020

wilayah koordinasi tersebut adalah, wilayah koordinasi satu meliputi 3 kecamatan yaitu Wringin, Pakem, Binakal . Wilayah koordinasi dua meliputi 3 kecamatan yaitu kecamatan Tamanan, Maesan dan Grujugan. Wilayah koordinasi tiga meliputi empat kecamatan, yaitu Puje, Tlogosari dan Sumber Wringin. Adapun wilayah koordinasi empat terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Wonosari, Prajekan dan Cerme.

Kedua, strategi yang dilakukan adalah pembentukan *team work*. Tim kerja yang dibentuk terdiri dari tim koordinasi, tim monitoring dimana tim ini bergerak melakukan monitoring setiap 3 bulan, tim pendataan muzakki dimana tim ini terus bergerak setiap saat, tim sosialisasi, tim jemput zakat,

Ketiga, strategi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak lain seperti kementerian, pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Media Cetak dan Elektronik, Lembaga atau *stakeholder* lainnya.

Keempat, strategi yang dilakukan adalah kampanye gerakan masyarakat berzakat. Kampanye ini dapat dilakukan dengan penyebaran brosur ZIS, penyebaran kotak infak, penyebaran baliho dan spanduk, penyebaran buku saku pengelolaan ZIS, dan penyebaran kupon infak di pasar-pasar dan rumah tangga muslim.

Usaha BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota

Bondowoso dalam mengumpulkan dana ZIS khususnya dana zakat juga dijelaskan oleh seorang muzakki yaitu Bapak Ahmad Taufik yang merupakan seorang PNS (Pegawai Pemda). Bapak Abdul Munir menjelaskan:

“BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bondowoso datang ke tempat kami untuk sosialisasi tentang infak dan zakat. Untuk kami yang golongan 2 dengan gaji di atas 3,9 juta dipotong 20%. Kalau yang golongan 4 dengan gaji di atas 3,9 juta dipotong 30%. Biasanya langsung dipotong oleh bendahara sekolah. Tapi pemotongan ini tidak ada paksaan, ini bagi yang mau. Biasanya nanti kolektor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso yang datang ambil dana hasil pengumpulannya.”⁸²

Wakil Kepala III Bagian Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso, Ibu Ifada menambahkan:

“Sumber pemasukan dana di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bondowoso ini sebagian besar dari PNS dan ASN Kota Maupun SKPD dan guru-guru SD dan SMP. Kalau selain dari itu masih sangat kurang, persentasinya hanya nol koma sekian persen. Pemasukan lainnya termasuk infak dari calon jamaah haji. Kami disini selaku amil berusaha untuk bisa maksimal mengumpulkan, terkadang juga ada muzakki yang menelepon untuk dijemput dananya maka kami jemput, dijemput oleh tim yang memang sudah ditugaskan”⁸³

Dari hasil wawancara di atas, jelas para muzakki sekarang bisa dengan mudah dalam menyalurkan zakatnya karena terdapat layanan yang baik oleh amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bondowoso. Hal ini dapat dilihat dari adanya

⁸² Ahmad Taufik, Wawancara, Bondowoso 24 Maret 2020.

⁸³ Ifada, Wawancara, Bondowoso 23 Maret 2020

layanan jemput langsung ke lokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan ZISnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana ZIS mereka oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bondowoso. Dan juga para muzakki dapat memanfaatkan layanan ATM yang langsung ditransfer sesuai dengan nominal yang dikeluarkan.

Terdapat beberapa media yang digunakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Media tersebut adalah:

- *Call Center* 0411-8215672, yaitu nomor telepon pusat Kantor BAZNAS Bondowoso.
- *Facebook*, yaitu media sosial dengan nama akun Baznas Bondowoso. Akun ini dibuat untuk memudahkan (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso menerima informasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya di dunia maya.
- *Twitter*, dengan nama @baznas_Bondowoso. Media ini juga termasuk media sosial yang juga berfungsi sebagai media informasi.
- *Instagram*, dengan nama baznas Bondowoso. Media ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi khususnya dalam menginformasikan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat dalam bentuk informasi gambar.

- *Situs website*, dengan nama situs www.baznasbondowoso.or.id. Situs ini memiliki fungsi yang lebih umum dibandingkan media lainnya sebab dapat mengakomodir berbagai bentuk informasi baik itu visual, audio maupun audio visual.

2) Penghimpunan zakat LazisNU Bondowoso

LAZISNU Bondowoso melakukan penghimpunan atau penggalangan dana sebagai Organisasi Pengelola Zakat dan melakukan sebuah perencanaan baik untuk menghimpun dana dari *Muzakki* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada umat yang membutuhkan. Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah pengelolaan zakat, infak dan sedekah, karena sebuah organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan dana.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan (*fundraising*), terdapat metode dan teknik yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Adapun Metode penghimpunan yang dilakukan LAZISNU MWC Bondowoso dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah yakni dengan layanan Jemput bola (zakat). Mekanisme layanan jemput bola merupakan sebuah layanan dalam menghimpun dana zakat,

infak dan sedekah dengan mendatangi secara langsung ke rumah-rumah *Muzakki* untuk menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekahnya kepada LAZISNU MWC Bondowoso. Jemput bola merupakan cara yang mudah untuk *Muzakki* dalam membayarkan zakatnya. Dalam melakukan penjemputan petugas melakukan penjemputan zakat di akhir atau di awal bulan di sertai dengan buku tabungan *muzakki*. Adapun donatur yang dijemput yakni donatur tetap dari LAZISNU MWC Bondowoso berupa dana zakat, infak maupun sedekah. Sebagaimana apa yang telah di ucapkan ketua Lazisnu Bondowoso Bapak Imron Sebagai berikut berikut:

Metode penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan LAZISNU MWC Bondowoso ada banyak cara, namun yang lebih umum terbagi menjadi dua metode ada langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung seperti layanan membayar zakat, infak dan sedekah dikantor LAZISNU MWC Bondowoso, bagi *Muzakki* yang akan menyalurkan zakat, infak ataupun sedekahnya secara langsung dapat mendatangi kantor kami . Kantor kami dibuka setiap hari senin sampai jum'at dari jam 08.00 sampai 14.00 WIB. Ada juga kami melaksanakan kegiatan pengajian ahad pahing untuk santunan lansia dan mengajak muzakki untuk penyaluran, ada yang melakukan penjemputan di lapangan ke rumah rumah donatur dengan membawa buku tabungan muzakki dan cara yang mudah untuk *muzakki* dalam menyalurkan zakat. Untuk tidak langsungnya ada yang lewat online seperti di facebook, instagram yang online bisa membayar lewat rekening di BNI Syariah. Fundrising kita Cuma dua orang ngk banyak, karena wilayah Bondowoso juga kecil. Kalau dari luar itu biasanya transfer. Sebagian temen-temen sini kan ada yang jadi guru, ada yang ngajar ditambahberas, di Denanyar. Biasanya anak-anak pondok dikasih brosur trus dikasih ke orang tuanya, trus orang tuanya biasanya transfer. Kalau untuk penjemputan biasanya donatur tetap.⁸⁴

⁸⁴ Imron, Wawancara, Bondowoso 25 Maret 2020

Dalam rangka mewujudkan tujuan penghimpunan melalui jemput bola yaitu untuk memudahkan *muzakki* dalam melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah selain itu agar *muzakki* lebih percaya dan puas dengan LAZISNU kecamatan Bondowoso. Mekanisme yang dilakukan saat penghimpunan jemput bola yakni dengan mendatangi rumah-rumah donatur yakni donatur tetap LAZISNU MWC Bondowoso dengan cara kita datang kemudian mencatatnya di buku tabungan *Muzakki*. Untuk pengambilan dilakukan satu bulan sekali dengan diambil di awal bulan atau akhir bulan dan secara kondisional. Dengan diambil zakat, infak maupun sedekahnya *muzakki* akan percaya kepada lembaga. Selain itu dalam upaya peningkatan zakat, infak dan sedekah dengan cara penjemputan maka secara tidak langsung *muzakki* akan merasakan kedekatan emosionalnya dengan amil, selain itu juga akan terjaga silaturrahminya.

Pada Awalnya yang menjadi donatur tetap LAZISNU adalah pengurus NU dimana mereka harus ikut serta menjadi Muzakki dalam hal memberikan contoh terlebih dahulu baru kemudian masyarakat umum. Sedangkan untuk pentasyarufannya sesuai dengan orang yang berhak menerima zakat yakni 8 asnaf atau mustahik. Lebih jelasnya apa yang sudah dipaparkan oleh Bagian Fundarsing Eko Prasetyo :

Yang menjadi muzakki awalnya pengurus NU harus ikut serta menjadi Muzakki kita nyontoh. i dulu baru setelah itu

masyarakat umum. Untuk pengambilan zakat, infak maupun sedekahnya saya kondisional, siapa tau orangnya sibuk apalagi kalau pak kiyai pasti sungkan..kita tidak melakukan janji namun biasanya saya mengambil zakatnya pada awal bulan atau akhir bulan. Semisal awal bulan orangnya tidak ada ya saya ambil di akhir bulannya, begitupun sebaliknya. Ya dengan melalui buku tabungan. Dengan buku tabungan ini *muzakki* akan mudah dalam melakukan pembayaran zakat, infak maupun sedekahnya. Misalnya bulan ini belum bayar bisa bayar di bulan depan, kalau mau dobel geh monggo kalau ngk mau membayar dobel geh monggo, kita tidak memaksa. Kalau untuk pentasyarufannya kita dahulukan yang 8 asnaf itu. dan juga pentasyarufannya. Untuk pengambilan zakat, infak maupun sedekahnya saya kondisional, tidak melakukan janji. kita mendatangi langsung rumah muzakki, sehingga muzakkinya akan merasa senang, menjalin silaturahmi.⁸⁵

Potensi dana zakat sangat besar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tingginya potensi zakat yang sangat besar di Indonesia sangat diperlukanlah sebuah strategi yakni dengan cara melakukan penghimpunan zakat. Dengan melaksanakan strategi penghimpunan yang baik maka penghimpunan yang dilaksanakan akan tepat sasaran. Adapun strategi yang di lakukan di LAZISNU MWC kecamatan Bondowoso dengan cara Jemput Bola dengan mendatangi rumah *muzakki* secara langsung sehingga *muzakki* akan merasakan kedekatan amil secara langsung, Selain itu memberikan siraman rohani kepada *muzakki* melalui Whattsup dan memberitahu kegiatan atau program-program yang dijalankan oleh Lembaga serta mengajak *muzkaki* untuk mengikuti pentasyarufan zakat,

⁸⁵ Eko Prasetyo, Wawancara, Bondowoso 25 Maret 2020

infak maupun sedekah, dan sosialisasi melalui pengajian serta sosialisasi dengan telemarketing kepada masyarakat. Fakta dilapangan menyatakan bahwa potensi zakat sangat luar biasa apabila dikembangkan, namun selama ini kesadaran masyarakat dalam membayar zakatpun masih sangat sedikit. Sebagaimana apa yang dipaparkan Sekertaris Lazisnu yakni Ibu Mike Nurhidayah:

Strategi yang dilakukan agar muzakki tetap percaya kepada lembaga ya dengan bertemu seperti ini, diambil zakatnya selain itu kita kasih siraman rohani seperti lewat WA, mengshare setiap kegiatan yang dilakukan atau program yang dijalankan dan juga kita ajak dalam pentasyrufan zakatnya supaya mereka puas dan juga percaya terhadap LAZISNU. kita juga melaksanakan sosialisasi melalui perkumpulan seperti pengajian setiap ahad pahing dan disitu banyak muzakki khususnya orang nu, sama gepok tular istilahnya kita memberitahu bahwa ada lembaga zakat yang mau mengambil zakat, infak dan sedekahnya ke rumah rumah. Keunggulannya kita mendatangi langsung rumah muzakki, sehingga muzakkinya akan merasa senang, menjalin silaturahmi. Dengan adanya jemput bola agar muzakki percaya kita kasih brosur, Setiap satu tahun sekali kita ada pemberian kalender. kita ajak pentasyarufannya, mudah mudahan tetap nambah terus muzakkinya, sebab potensi zakat ini sangat luar biasa namun banyak masyarakat yang belum mau membayarnya terutama infak dan sedekah.⁸⁶

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU (LAZISNU) merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial masyarakat dengan terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pegelolaan dan pendayagunaan. Sebelum sebuah lembaga mengelola serta mendayagunkan zakatnya tentu saja zakat itu harus dihimpun terlebih dahulu dari masyarakat. Dengan adanya

⁸⁶ Mike Nur Hidayah, wawancara, 25 Maret 2020.

jemput bola maka akan memudahkan *muzakki* untuk menyalurkan dananya dengan mendatangi rumah-rumah *muzakki* yang dilakukan oleh petugas penghimpunan dengan membawa buku tabungan *muzakki*. Untuk *muzakki* berasal dari golongan NU dan juga luar orang NU. Meskipun baru satu tahun setengah berjalan namun sudah cukup banyak *muzakinya*. Strategi penghimpunan jemput bola dengan memanfaatkan nama NU, Jama'ah masyarakat NU karena yang menjadi *muzakki* pertama adalah pengurus NU dengan harapan memberikan contoh kepada masyarakat kemudian *muzakki* bertambah dari masyarakat umum. Dari situlah diperlukan pemberian sosialisasi dalam kegiatan Islami seperti pengajian dan juga mengajak *muzakki* untuk mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan LAZISNU MWC Bondowoso. Selain itu juga memberikan siraman rohani kepada *muzakki* melalui whatsapp agar semakin berkah dalam berzakat, infak maupun sedekah.

3) Penghimpunan Lazismu

LAZISMU didirikan dengan maksud sebagai institusi pengelola zakat yang memiliki manajemen modern sehingga dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan LAZISMU berusaha selalu menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya. Dengan spirit

kreativitas dan inovasi LAZISMU selalu berusaha membuat program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan sistematis dalam hal penghimpunan zakat, peneliti menanyakan kepada ketua Lazismu Bondowoso yakni bapak Chandra winarso , tentang langkah-langkah penghimpunan zakat di Lazismu Bondowowo:

“Penghimpunannya, kegiatan prosesnya kita yang pertama melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka dengan calon muzakki atau melalui pamflet, brosur, spanduk terus kemudian iklan di facebook di media sosial, di radio termasuk juga dalam event – event yang sekalanya besar umpamanya pengajian kaya gitu. Termasuk juga kita manfaatkan ruang – ruang publik semisal CFD, di CFD kemudian kita mengadakan event disitu itu bagian dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.”⁸⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aji Nur Hudhori selaku sekretaris dari Lazismu Bondowoso. Meskipun dengan bahasa yang berbeda yakni “mengkampanyekan zakat” akan tetapi maksud ataupun makna yang disampaikan oleh Bapak Aji Nur Hudhori selaku *Sekretaris Lazismu Bondowoso* sama. Berikut pernyataan dari beliau:

⁸⁷ Chandra Winarso, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020.

“Kalau kegiatannya jelas kita harus mengkampanyekan kegiatan zakat supaya orang sadar zakat. Kemudian ada kerjasama dengan tokoh ternama atau bisa dikatakan artis. Kita harus lebih kreatif dalam mengelola media sosial dan web.”⁸⁸

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lebih dalam kepada informan masing – masing organisasi pengelola zakat dalam menentukan segmentasi muzakki dan juga fokus zakat. *Pertama* di LazisMU Bondowoso, lebih memfokuskan pada zakat pegawai negeri sipil (PNS), terutama para guru yang bekerja di sekolah – sekolah Muhammadiyah. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Syamsu selaku dewan syariah di LazisMU Bondowoso berikut ini:

“Tidak ada fokusnya, yang paling kita bidik guru muhamadiyah. Makanya kemarin saya mengusulkan guru – guru PNS di Muhammadiyah zakatnya di LazisMU bukan ke BAZNAS karena mereka target mart LazisMU. Kita masih guru, karyawan sama mitra-mitra Muhammadiyah contoh bank Bukopin Syariah”⁸⁹

b. Pendistribusian

1) Pendistribusian Zakat Baznas Bondowoso

Setelah proses penghimpunan selesai, maka dana tersebut didistribusikan atau disalurkan kepada mustahik yang ada di kawasan Baznas Bondowoso. Dalam penyaluran zakat dapat dilakukan secara konsumtif berupa bahan-bahan pokok atau secara produktif. Khusus di Baznas Bondowoso, dana zakat

⁸⁸ Aji Nur Hudhori (Sekertaris Lazismu) , wawancara, Bondowoso, 27 Maret 2020

⁸⁹ Muhammad Syamsu (Dewan Syariah Lazismu), wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

dikelola secara produktif sehingga tidak semua bentuk penyalurannya secara langsung. Dana tersebut banyak yang didayagunakan dalam bentuk lain. Sebagaimana yang disampaikan Bapak KH Muhamamd Junaidi:

Dana terkumpul dari UPZ, yang kita kelola, kita distribusikan dan kita berdayakan di sana. Kita berdayakan lewat program-program yang sudah kita buat. Ada 5 program. Diantaranya: bondowoso makmur, bondowoso cerdas, bondowoso sehat, bondowoso taqwa, bondowoso peduli.⁹⁰

Pendistribusian zakat di Baznas juga dilakukan secara *haq*, menyeluruh, adil dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Pembagiannyapun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan kampung zakat dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Zainal Musthofa. Beliau menuturkan:

“Penerimanya ya sesuai dengan 8 asnaf itu, ada anak yatim, kaum du'afa, janda tidak mampu tapi rajin ibadah, anak berprestasi tapi kurang mampu. Beda-beda. Nanti kita pilah-pilah. Kalau bisa setiap penerima kena satu. Seperti: ada yang dapat santunan janda rajin ibadah maka dia diusahakan tidak kena santunan du'afa. Tujuannya apa? Biar nanti merata,

⁹⁰ Muhammad Junaidi (Ketua Baznas), Wawancara, Bondowoso 23 Maret 2020

kecuali memang ada lebih dana, tidak apa-apa. Nanti kita sebar ke kampung lain atau kita bagi lagi. Intinya semua dana harus diserahkan. Datanya ini ada. Setiap kali ada kegiatan atau event saya laporkan. Sejauh ini, Alhamdulillah sudah banyak kegiatan yang terlaksana.⁹¹

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Pak imam suprayogo, bahwa dalam pendistribusian dana zakat kepada sasarannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Pengurus Baznas berupaya semaksimal mungkin agar semua golongan yang delapan tersebut dapat menerima dana berikut:

Ya, dana itu yang diberdayakan dan disalurkan kepada masyarakat sana. Jadi tahu reptonya itu Zainal Musthofa. Beliau pelaksana di lapangan. Kasian beliau. Ya, minta tolong penyuluh yang ada di Bondowoso . Beliau kan yang menyiapkan segalanya mulai dari konsumsi. Beliau juga yang menyeleksi sasarannya itu; ada yang du'afa, ada yang janda, ada anak yatim ada yang beasiswa dan ada yang bedah rumah. Itu harus dipilah-pilah. Bahkan jangan sampe *double*. Yang ini kena du'afa terus jandanya juga kena dia. Kan begitu. Itu dia yang menentukan.⁹²

Hasil dokumentasi yang didapat peneliti menunjukkan bahwa pembagian zakat di Baznas Bondowoso dilakukan secara merata dan menyeluruh.

2) LAZISNU Bondowoso

LAZISNU Bondowoso sebagai lembaga yang bertugas mengangkat harkat dan martabat fakir miskin melakukan salah satu tugasnya adalah dengan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan

⁹¹Zainal Musthofa (Wakil Ketua I Baznas), wawancara, 24 maret 2020

⁹² Imam surojo (Bendahara Baznas), wawancara, Bondowoso 25 Maret 2020

program atau tugasnya demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. LAZISNU MWC Bondowoso berusaha mensejahterakan masyarakat melalui program yang telah ada seperti peduli bencana, santunan kaum dhuafa dan yatim, program jumat berkah santunan terhadap janda atau lansia dan rencana pengembangan program gerakan Bondowoso bersedekah (Koin Kaleng). Pada proses pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Bondowoso bekerja sama dengan lembaga lain dan juga memiliki kelebihan salah satunya yaitu memiliki jaringan yang begitu banyak seperti organisasi-organisasi yang berbasis NU. LAZISNU MWC Bondowoso dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah mempunyai dua bentuk penyaluran seperti bersifat Insidentil atau tidak rutin dan secara rutin. Sebagaimana pernyataan Hasyim Asy'ari selaku Bendahara Lazisnu sebagai berikut:

“untuk yang tidak rutin semisal ada kejadian bencana alam, itu kan masuk ke program-program bencana. Kalau diprogram bencana itu biasanya tidak langsung ketika bencana itu terjadi semua dana dikeluarkan itu tidak, sebagian dana kita keluarkan sebagian kita tahan. Untuk apa? Untuk tahap recovery, recovery itu semisal ada Masjid rusak, pondok kebakaran kan pas diwaktu bencana itu terjadi pasti banyak yang bantu mestinya⁹³

Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Bondowoso yang bersifat rutin itu seperti program santunan kepada anak yatim .

⁹³ Hasyim as'ari, Wawancara (Bendahara Lazisnu), Bondowowo 27 Maret 2020

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekertaris LAZISNU MWC Bondowoso yakni Ibu Miker Nur Hidayah :

“terus program yang bulanan itu sesuai kemampuan keuangan lembaga kita. Itu khusus untuk anak-anak yatim yang ada di kawasan bondowoso, janda-janda khusus NU kalau untuk bencana kita tidak melihat itu. Janda-janda khusus yang dulunya suaminya itu aktivis NU atau ta'mir-ta'mir mushola sesuai yang kita miliki. Selama ini di MWC Bondowoso baru bisa 30 orang sampai 50 orang antara itu.”⁹⁴

Selain dari program pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Bondowoso yang bersifat tidak rutin dan rutin, ada juga atas permintaan dari si *Muzakki* itu sendiri yang merekomendasikan untuk disalurkan sesuai permintaan. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua dari LAZISNU MWC Bondowoso bapak Imron:

“ada juga mas donatur yang datang langsung ke kantor kami. Donatur itu tidak ingin si penerima bantuan itu tau kalau dia yang memberi bantuan. Kemudian donatur itu meminta kami untuk menyalurkannya atas nama lembaga kami. Dan kami hanya sebagai perantara.”⁹⁵

Terdapat perbedaan dalam pendistribusian atau pentasyarufan dana zakat, infak dan sedekah antara dana zakat dengan dana infak. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, sedangkan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada *asnaf*. Namun didalam praktek pendistribusiannya, baik zakat maupun infak tersebut semuanya ada pada progam LAZISNU MWC Bondowoso seperti peduli

⁹⁴ Mike Nur Hidayah, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

⁹⁵ Imron (Ketua Lazisnu), Wawancara, Bondowoso, 27 Maret 2020

bencana, santunan kaum dhuafa dan yatim, santunan janda, dan program kirab koin. Dari program tersebut telah merangkum seluruh kegiatan pendistribusian dari lembaga LAZISNU MWC Bondowoso. Yang kemudian nantinya dari setiap kegiatan pendistribusian tersebut akan dipilah-pilah kembali. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam delapan golongan (*asnaf*), maka akan diambilkan dari dana zakat. Namun bila tidak termasuk dalam golongan *asnaf*, maka akan diambilkan dari dana infak seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bendahara Lazisnu yakni Hasyim As'ari .

iya mesti itu... jadi lembaga zakat itu bukan hanya kita, semua lembaga zakat itu mesti membedakan dana zakatnya hanya khusus untuk delapan golongan. Gak berani keluar dari itu. Kemudian dana infak, dana infak itu bisa lebih longgar, bisa untuk kegiatan perjuangan keagamaan yang lain. Seperti itu.⁹⁶

Lebih lanjut beliau menyampaikan :

Dalam pendistribusian dana zakat di Lazisnu Bondowoso, kami mengutamakan yang lebih membutuhkan dulu, seperti halnya fakir dan miskin.⁹⁷

Selain perbedaan dalam hal zakat dan infak, terdapat pula perbedaan antara delapan *asnaf* penerima zakat menurut skala prioritas yang didasarkan pada realita di lapangan. Terdapat golongan yang lebih diprioritaskan dari pada golongan-golongan lain. Golongan tersebut yakni fakir dan miskin. Fakir dan miskin

⁹⁶ Hasyim as'ari, wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020.

⁹⁷ Hasyim as'ari, wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020.

lebih diutamakan karena *asnaf* tersebut berjumlah lebih banyak dari *asnaf* yang lain dan sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Adanya skala prioritas tersebut disebabkan karena tidak semua *asnaf* dapat ditemukan pada masa sekarang ini, misalnya saja budak (*riqab*). Budak merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Namun di era modern seperti sekarang ini, perbudakan merupakan hal yang ilegal. Sehingga sudah tidak dapat ditemukan lagi adanya budak. Menanggapi fenomena di atas, maka cara pendistribusian berdasarkan skala prioritas yakni bagian yang awalnya merupakan hak dari *asnaf* budak, kemudian dialihkan kepada *asnaf* fakir dan miskin yang lebih diprioritaskan.

3) Pendistribusian Lazizmu

Secara garis besar, sasaran penerima zakat dibagi dua kelompok. Golongan yang pertama adalah kelompok 8 *asnaf* sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Ibnu sabil, Sabilillah, Gharim, Muallaf, Riqab.

Tidak hanya seperti yang disebutkan di atas, zakat itu tidak hanya sebatas menyalurkan kepada delapan *asnaf* tersebut, tetapi lebih jauh lagi zakat harus memberikan dampak positif kepada masyarakat fakir dan miskin untuk tidak hanya menadah tangan kepada muzakki, namun menjadikan mustahiq terhadap muzakki, sesuai dengan perkataan Ketua Lazizmu Bondowoso Bpk Chandra :

Lebih lanjut bahwa Pengelolaan zakat tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja. Hendaknya pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Sehingga kedepannya pengelolaan zakat yang professional bisa bersifat "memberi kail bukan umpan" kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga yang semula mereka menjadi penerima zakat mampu merubah status ekonomi mereka dan mampu menjadikan kehidupan mereka yang sejahtera.⁹⁸

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil data observasi kami Pada LAZISMU Bondowoso, bahwa penyaluran zakat di Lazismu Bondowoso dapat digolongkan kepada :

1. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
2. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa, bantuan pendidikan.
3. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi seperti kambing/sapi, mesin produksi.
4. Produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal bergulir bagi pedagang untuk berwirausaha.(observasi Lazismu)

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara kami dengan Badan pengawas zakat lazismu Bondowoso yakni syamsu :

Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU ada yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penyaluran

⁹⁸ Chandra, wawancara, bondowoso 27 Maret 2020

secara konsumtif tidak langsung dapat dihilangkan, karena memang pada dasarnya ada golongan dari 8 asnaf yang harus diberikan secara konsumtif termasuk didalamnya termasuk kaum fakir miskin. Dimana orang-orang tersebut sedikit atau bahkan tidak mempunyai kemampuan. Sehingga mereka harus diberikan secara konsumtif untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Zakat yang diberikan bisa berbentuk dengan bantuan tunai keuangan, bahan makanan, diharapkan zakat yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan mustahiq secara mendasar atau hak hidup yang terpenuhi.⁹⁹

Kemudian untuk penyaluran secara produktif difokuskan ke golongan asnaf lainnya. Diantaranya orang yang terlilit hutang, orang yang dalam perjalanan, orang yang sedang menuntut ilmu, mu'allaf. Diberikan secara produktif dalam rangka menjadikan mustahiq agar dapat lebih produktif. Selain itu memberikan bantuan untuk dapat bertahan agar dapat berkembang semakin kuat.

Hal ini akan lebih mengena dan tepat sasaran. Lebih lanjut sebagai bentuk perhatian dalam hal optimalisasi pada bidangnya. Kemudian zakat produktif lebih memprioritaskan pada bagian atau mustahiq yang mana sudah memiliki kemampuan bertahan yang dibantu atau ditingkatkan atau upgrading. Dijelaskan lagi oleh Pak Nur Hadi selaku ketua badan syariah LAZISMU dalam wawancara dengan peneliti:

“kami merancang sebuah upaya dalam pendayagunaan zakat. Jangan sampai zakat itu hanya bersifat konsumtif. Jadi habis diberikan hilang. Tapi pemberian secara konsumtif itu tidak

⁹⁹ Syamsu, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

bisa dihilangkan, karena kondisi-kondisi fakir atau miskin yang permanen atau rill seperti lainnya yang sifatnya permanen orang jompo, catat dll. Pada bagian orang yang dalam dirinya dapat dikembangkan maka produktif menjadi bagian yg harus diupayakan sehingga tidak ada kesan menerima kemudian habis tapi meneima kemudian dapat dikembangkan”¹⁰⁰

c. Pendayagunaan

1) PENDAYAGUNAAN BAZNAS

Setelah peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bondowoso baik dengan tehnik observasi, wawancara, maupun dokumentasi, peneliti mengetahui bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso pada Program Bondowoso Makmur melakukan upaya-upaya pelaksanaan dalam mendayagunakan zakat secara produktif sebagai salah satu strategi dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai Badan yang bertugas mengelola zakat.

Disinggung mengenai pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam pendayagunaan zakat produktif pada Program Bondowoso Makmur, KH Junaidi menuturkan bahwa:

“kalau untuk dana zakat, memang dari awal kita dayagunakan secara produktif, karena dari dana zakat yang kita dayagunakan melalui sesuatu yang produktif itu dampaknya akan lebih terasa lah istilahnya pada mustahik atau masyarakat itu, terutama pada peningkatan kesejahteraan mereka. Pada Program Bondowoso Makmur, dari dana zakat itu kita dayagunakan menjadi berupa modal untuk pengembangan usaha dan alat untuk usaha yang dirupakan gerobak untuk usaha kecil. Gerobak tersebut kita desain

¹⁰⁰Nur Hadi, Wawancara, Bondowoso, 27 Maret 2020

sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, ada yang di desain untuk jualan bakso, sompil, gorengan, sama roti bakar. jadi beda- beda”.¹⁰¹

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak Sumoko Soleh. Beliau mengaskan bahwa:

”Oh ya, jadi dari awal terbentuknya BAZNAS,kita sudah membahas masalah dalam pendayagunaan dana zakat itu. Dengan melihat kondisi masyarakat trenggalek yang masih tinggi tingkat kemiskinannya, dan tingkat penganggurannya maka dana zakat tersebut lebih cocok untuk didayagunakan secara produktif daripada konsumtif. Ini juga berguna untuk meningkatkan nilai guna dan hasil guna dana zakat, infaq, sedekah bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk pendayagunaan dana zakat nya kita jadikan berupa modal usaha serta Gerobak dagang itu.untuk tahun 2018 kita berikan berupa modal Rp. 1.000.000,- dan beserta sebuah gerobak, dan untuk tahun 2019 itu hanya berupa gerobak saja mas. Harapannya setelah mereka kita beri bantuan modal dan gerobak itu adalah agar mereka dapat menjalankan usaha mereka dan dapat mengembangkannya sehingga dari dana zakt itu bisa berkembang. Selain itu juga dapat menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari juga. Lalu pada gerobaknya kami beri label BAZNAS, hal ini juga sebagai bentuk promosi dari BAZNAS bahwa oh jadi BAZNAS itu dana nya dijadikan seperti ini? Ini akan membuat orang- orang tau dan harapannya secara tidak langsung orang yang melihat itu mereka mau membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, dan khususnya untuk para PNS, lalu gerobaknya diberi warna yang menarik, agar bisa menarik peminat untuk membeli usaha para mustahik itu, sehingga jualannya laris”.¹⁰²

Dari pemaparan narasumber dari pihak BAZNAS

¹⁰¹ KH Junaidi, wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

¹⁰² Sumoko Soleh, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

Kabupaten Bondowoso diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso yaitu, dana zakat didayagunakan menjadi sesuatu yang produktif, yaitu dengan didayagunakan untuk kegiatan ekonomi produktif berupa modal usaha, dan alat usaha berupa gerobak untuk usaha kecil. Gerobak tersebut diberikan kepada para mustahik yang telah mempunyai usaha namun masih belum memiliki modal maupun alat yang memadai.

Setiap gerobak oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso didesain sesuai kebutuhan usaha para penerima. Untuk tahun 2017, setiap mustahik diberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- serta sebuah gerobak untuk usaha mereka. Sedangkan pada tahun 2018 ini dana zakat hanya diberikan berupa gerobak usaha saja. Pada gerobak tersebut oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diberi label BAZNAS, hal ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pendayagunaan dana

zakat pada kegiatan yang produktif serta sebagai bentuk transparansi dari BAZNAS bahwa dana zakat yang diperoleh oleh para muzakki dari PNS benar-benar didistribusikan. Hal itu juga harapannya secara tidak langsung akan membuat masyarakat akan tertarik untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Lalu pada gerobak tersebut diberi warna yang menarik agar dapat membuat orang-orang berminat untuk membeli produk

usaha para mustahik penerima bantuan gerobak tersebut.

2) Pendayagunaan LAZISNU

Pendayagunaan merupakan inti dalam pengelolaan zakat. Pendayagunaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memanfaatkan zakat agar dapat mendatangkan manfaat lebih besar dan dikelola dengan baik dan efisien. Ada empat cara pendayagunaan zakat, yaitu: a). Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional. b). Pendayagunaan yang konsumtif kreatif. c). Pendayagunaan produktif tradisional. d). Pendayagunaan produktif kreatif.¹⁰³

Bentuk pendayagunaan di Lazisnu Bondowoso ada dua yaitu pada pendayagunaan konsumtif dan produktif tergantung dari situasi dan kondisi dari masing-masing mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari profil Lazisnu yang secara terperinci mencantumkan 4 program. Dari sembilan program tersebut mayoritas termasuk pendayagunaan dan pemberdayaan.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan pak imron selaku ketua lazisnu bondowoso :

Untuk pendayagunaan di lazisnu ini mas, melihat dari kondisi masing-masing mustahiq, terkadang kami mendayagunakan di bidang pendidikan seperti halnya pemberian beasiswa kepada santri atau siswa yang kurang mampu, ada juga yang di bidang umkm masyarakat kecil dengan memberikan modal, untuk

¹⁰³ Ali, *Sistem Ekonomi*, 62-63.

penanggulangan bencana, semua nya memang tergantung dari kondisi dari masing-masing mustahiq.¹⁰⁴

Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan mustahiq lazisnu bondowoso bapak joni iskandar :

Alhamdulillah mas, dengan bantuan biaya pendidikan ini, melalui beasiswa kurang mampu ini dapat membantu kondisi ekonomi di keluarga kami, Alhamdulillah kami di beri uang sebesar 250 setiap bulan selama 4 bulan guna untuk anak kami yang dipesantren, hitung-hitung untuk menambah uang untuk nyambangi anak kami yang di pesantren.¹⁰⁵

Pak imron menambahkan tentang pendayagunaan zakat di Lazisnu Bondowoso:

Dalam pendayagunaan zakat disini, lazisnu mempunyai 4 program mas, antara lain yaitu : NU smart, Nu Skill, Nu Care, Nu preunur.

3) Pendayagunaan lazismu

Bentuk pendayagunaan zakat di Lazismu tidak jauh beda dengan lembaga-lembaga amil zakat lainnya, baik yang dari pemerintah maupun swasta. Pendayagunaan zakat disini sangatlah penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam kaitainnya dengan pendayagunaan, sesuai dengan profil lazismu ada yang bersifat produktif dan konsumtif, sesuai dengan profil lazismu di bondowoso di atas, pemberdayaan lazismu yaitu pemberdayaan biaya pendidikan, layanan social dan bantuan untuk panti asuhan, pernyataan tersebut

¹⁰⁴ Muhammad Imron, Wawancara Bondowoso 27 Maret 2020

¹⁰⁵ Joni Iskandar, Wawancara , Bondowoso 27 Maret 2020

diperkuat dengan wawancara dari ketua lazismu bapak Chandra

Winarso bondowoso yaitu :

Untuk pendayagunaan di lazismu di bondowoso ini mas, kami sifatnya tepat guna, ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif, untuk yang bersifat konsumtif kami ada di bidang pendidikan, seperti halnya member sedikit beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, tidak banyak yang kami sumbangkan, namun insyaallah sedikit bias membantu dari mereka yang kategori prasejahtera agar sama-sama mengenyam pendidikan setara dengan temanya yang lain, selain itu kami juga memberikan sedikit sumbangsih kepada panti asuhan untuk tiap bulannya, setidaknya kami bisa member sebanyak 750.000 kepada yayasan panti asuhan anak yatim. Dan yang terakhir untuk yang bersifat produktif kami memberikan layanan social bagi masyarakat muhammadiyah yang kurang mampu, dalam hal ini kaitannya dengan pemberian modal.¹⁰⁶

Pernyataan di atas diperkuat oleh ketua yayasan panti asuhan aisisiyah bondowoso bapak robi sudarsono beliau mengatakan :

Alhamdulillah mas, memang untuk tiap bulannya kami diberikan sedikit sumbangsih dari Lazismu, tapi hal itu sangat membantu bagi kami untuk menghidupi beberapa anak yatim yang menetap disini, dan lebih dari itu untuk anak yatim yang ada disini, mereka semua dapat beasiswa pendidikan dari lazismu, tidak banyak juga, namun juga sangat membantu dalam memberikan kesamarataan mereka anak yatim yang ada disini.¹⁰⁷

Jadi dari kesimpulan wawancara dan observasi dan dokumentasi di atas, lazismu bondowoso dalam hal pendayagunaan lebih mengedepankan kepada hal yang bersifat konsumtif yakni

¹⁰⁶ Chandra Winarso, Wawancara , Bondowoso 28 Maret 2020

¹⁰⁷ Robi Sudarsono, Wawancara , Bondowoso 28 Maret 2020

berupa beasiswa pendidikan dan untuk yayasan panti asuhan muhammadiyah yang ada di bondowoso.

d. Pelaporan atau pengawasan zakat

1) Pelaporan zakat Baznas Bondowoso

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Bahwa, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menerapkan PSAK No. 109 untuk laporan keuangannya. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Bondowoso membuat laporan keuangan berpedoman pada PSAK No. 109. Sesuai dengan PSAK No. 109 bahwa proses pembuatan laporan keuangan yakni pengakuan dan pengukuran. Seperti penjelasan dari Ibu Ifada selaku Staf Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso bahwa:

“Iya mas , penerimaan dana kas maupun non kas diterima sebagai penambah dana. Begitu sebaliknya, penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah sebagai pengurang”¹⁰⁸.

Setelah itu, ada penyajian dan pengungkapan. Hal ini tidak luput dari komponen laporan keuangan. Seperti penjelasan dari Ibu Ifada selaku Staf Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso bahwa:

“Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dibuat sesuai format yang berlaku. Untuk pelaporannya dibuat setiap 6 bulan sekali dan setiap tahunnya diaudit oleh Akuntan Publik. Tetapi dalam pelaksanaan

¹⁰⁸Ifada, wawancara, Bondowoso 25 Maret 2020

pembuatan saya masih bingung dalam beberapa hal”.¹⁰⁹

Telah dijelaskan oleh Ibu Astri selaku Bendahara pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso, bahwa dalam pembuatan laporan keuangan pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berupaya membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi terkadang terkendala dengan SDM yang ada. Dalam mekanisme pencatatan laporan keuangan laporan di buat setelah adanya penyeteroran dari kasir dan akan dibuatkan laporannya.

Adapun Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Aset Kelola
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Hasil Audit

BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah diaudit oleh Kantor Akuntan Supriyadi dan Rekan dari Malang. Setelah itu, BAZNAS Kabupaten Bondowoso di audit oleh Kemenag. Hal ini seperti diungkapkan oleh KH Junaidi BAZNAS Kabupaten Bondowoso bahwa:

“Iya mas, jadi BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah diaudit oleh Kantor Akuntan Supriyadi dan Rekan dari Malang dan dilanjutkan dengan Audit Syariah yang dilaksanakan Kemenag Kabupaten Bondowoso. Hasil audit pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini didapatkan setelah BAZNAS Kabupaten

¹⁰⁹ Ifada, wawancara, Bondowoso 26 Maret 2020

Bondowoso berkonsultasi dengan pihak KAP kekurangan apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak BAZNAS.¹¹⁰

2) Pengawasan atau pelaporan lazisnu

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan dalam upaya untuk tujuan organisasi. Dengan dilaksanakannya pengawasan, dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah organisasi. Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. pengawasan diperlukan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program.¹¹¹

Dalam pengelolaan zakat di LazisNU, Kantor PCNU Kabupaten Bondowoso bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi, demikian yang disampaikan oleh Bapak Imron:

Kita pasti control. Ini juga tergantung programnya. Kalo seperti pemberian infak dan sodaqoh, kita bersama tim dari PCNU liat langsung ke sana. Kalo untuk evaluasi keseluruhan, persemester. Setiap 6 bulan sekali kita adakan rapat evaluasi bersama seluruh anggota LAZISNU.¹¹²

¹¹⁰ KH Junaidi, Wawancara, Bondowoso, 27 Maret 2020

¹¹¹ Siagian, *Manajemen*, 66.

¹¹² Imron, Wawancara, Bondowoso, 29 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Mike juga menunjukkan hal yang sama. PCNU langsung mengontrol pelaporan dan pengawasan terkait dana dari muzakki dan penyaluran kepada mustahiq.. beliau menyampaikan:

Untuk evaluasinya selama ini, kami di damping PCNU setiap tahun 2 kali, yang pertama past event Ramadan dan yang kedua setiap bulan mauled.¹¹³

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ust. Amir yang mengatakan bahwa pihak dari PCNU selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh program dan kegiatan LAZISNU. Bahkan dalam pengawasan yang dilakukan PCNU Bondowoso, mereka juga transparan dan akuntable. Sebagaimana yang disampaikan Ust. Amir:

Kita transparan. Saya pasti lapor ke PCNU setelah kegiatan atau mengenai perkembangan di sini. PCNU sering menghubungi saya Evaluasi ada. tiap 6 bulan.¹¹⁴

Dari data dokumentasi yang didapat peneliti. Ada data laporan keuangan, data penerima zakat, dokumentasi kegiatan bahkan ada buku tamu. Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, memang selalu ada pengawasan dari pihak Kemenag. Pada tanggal 16 mei 2020 diadakan rapat evaluasi yang bertempat di Kantor PCNU Kabupaten Bondowoso dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan beberapa anggota LAZISNU. Maka berdasarkan data-data di atas, pengurus LAZISNU bondowoso pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dijalankan pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung.

¹¹³ Mike Nur Hidayah, Wawancara Bondowoso, 29 Maret 2020

¹¹⁴ Amir, Wawancara, Bondowoso, 29 Maret 2020

3) Pengawasan lazismu

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan.¹¹⁵

Dalam pengelolaan zakat di LazisMU, Dewan Syariah Lazismu Kabupaten Bondowoso bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi, demikian yang disampaikan oleh Bapak Nur Hadi:

Ya mas, untuk pengawasan atau controlling ini memang harus dilaksanakan, sebagai bentuk evaluasi bagi kita lembaga amil zakat untuk kemajuan kedepannya, terkait program program yang ada, biasanya kita lakukan setiap bulan dan untuk keseluruhannya kita lakukan setiap enam bulan sekali.¹¹⁶

Hasil wawancara senada dengan apa yang telah disampaikan bapak syamsu selaku dewan pengawas lazismu Bondowoso. Pengurus Cabang Muhammadiyah langsung mengontrol pelaporan dan pengawasan terkait dana dari muzakki dan penyaluran kepada mustahiq, beliau menyampaikan:

Terkait pelaporan di lazismu bondowoso, kami lakukan setiap tahun dua kali, dalam pengawasan ini kami di damping pengurus cabang muhammadiyah bondowoso, , yang pertama past event Ramadan dan yang kedua setiap bulan maulid .¹¹⁷

¹¹⁵ S.P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara ,1989), 66.

¹¹⁶ Nur Hadi, Wawancara, Bondowoso, 28 Maret 2020

¹¹⁷ Syamsu, Wawancara, Bondowoso, 28 Maret 2020

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ust. Amir yang mengatakan bahwa pihak dari Pengurus Muhammadiyah selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh program dan kegiatan LAZISMu. Bahkan dalam pengawasan yang dilakukan PC Muhammadiyah Bondowoso, mereka juga transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang disampaikan Fatimatus Zahro selaku Bendahara Lazismu:

Kita transparan. Saya pasti lapor ke PC Muhammadiyah setelah kegiatan atau mengenai perkembangan di sini. PC Muhammadiyah sering menghubungi saya Evaluasi ada. tiap 6 bulan.¹¹⁸

Dari data dokumentasi yang didapat peneliti. Ada data laporan keuangan, data penerima zakat, dokumentasi kegiatan bahkan ada buku tamu. Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, memang selalu ada pengawasan dari pihak Kemenag. Pada tanggal 16 Mei 2020 diadakan rapat evaluasi yang bertempat di Kantor PC Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan beberapa anggota LAZISMu. Maka berdasarkan data-data di atas, pengurus LAZISMu Bondowoso pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dijalankan pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Zakat di (Baznas, LazisNu dan Lazismu) Kabupaten Bondowoso

a. Faktor Pendukung dan Penghambat BAZNAS Bondowoso

1) Faktor Pendukung

¹¹⁸ Fatimatus Zahro Wawancara, Bondowoso, 28 Maret 2020

a) Pengawasan dari BAZNAS Pusat

Adapun faktor pendukung dari Efektifitas Amil Zakat di BAZNAS Bondowoso adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunnya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyalurannya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatannya dibuat laporan pertanggung jawaban. Faktor penghambatnya adalah dalam menjalankan sosialisasi akan kesadaran membangun zakat kurang merata diberbagai daerah disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat

Sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh KH Junaidi Selaku Ketua Baznas Bondowoso:

Dalam hal ini BAZNAS pusat merupakan bagian dari negara yang secara khusus menangani tentang infaq zakat Shadaqah yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terkait dengan pembangunan ekonomi tentunya, hal ini harus melibatkan peran Negara dalam pengelolaan zakat. Karena bagaimanapun juga kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam suatu Negara.¹¹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh bapak KH Anwar Syafi'i beliau memaparkan :

Pemerintah memang harus langsung turun tangan dalam menangani problematika zakat di indonesia ini, yang mayoritas rakyatnya islam, selain itu pemerintah harus mengawasi lembaga-lembaga amil zakat baik yang berada dalam naungan pemerintah atau yang swasta.¹²⁰

¹¹⁹ Kh Junaidi, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

¹²⁰ KH anwar Syafi'i, wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

b) SDM yang memadai

Selain faktor adanya pengawasan langsung dari BAZNAS pusat, juga karena didukung dengan adanya SDM yang memadai sesuai dengan apa yang diutarakan oleh KH Junaidi :

“Pendukung lain yaitu di dukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola yang tinggi dan pengelolaan yang bagus dan transparan. Penghambat untuk saat ini menurut saya sangat minim sekali , mungkin seperti sosialisasi yang belum sampai pada muzakki (muzakki belum mau hadir dalam acara sosialisasi Baznas)”.

Hal seupa juga diungkapkan oleh Bapak Imam Surojo

Ya mas, beberapa factor pendukung dari Baznas disini yaitu dnengan adanya sumber daya manusia yang memadai dalam artian professional, karena lembaga baznas disini merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah.¹²¹

2) Faktor Penghambat

a) Keterbatasan Amil

Minimnya jumlah amil menjadi penghambat dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga sosialisai tetang pentignya zakat kurang merata diberbagai daerah, ini terjadi disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Kh Junaidi :

¹²¹ Imam Surojo, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

“Amil disini sangat bekerja keras dari segi distribusi zakat maka kuarang begitu paham kepada masyarakat karena hal distibusi zakat kepada masyarakat supaya dana yang di berikan kepada lembaga kepada mustahik bisa menambah perekonomimanya maka dari itu kita perlu sosialisasi pendekatan kepada masyarakat”¹²²

Senada dengan pernyataan di atas salah satu factor penghambatnya ialah keterbatasannya amild dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat yakni pernyataan ustad sumoko soleh selaku wakil II bidang fundarsing zakat beliau memaparkan :

kurangya masyarakat terhadap harta yang wajib di keluarkan zakatnya masih rendah terkait harta yang wajib di zakati masih kurang menyentuh pada sumber sumber yang riba padahal dalam al Qur’an dan hadis zakat itu wajib padahal zakat itu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada sesama saudara kita. Oleh sebab itu kita perlu sosialisasi setiap satu seminggu sekali kepada masyarakat yang terplosaok daerah supaya masyarakt tentang berkewajiban zakat lebih di pandang hal yang bermanfaat bukan untuk kepntingan pribadi saja.¹²³

b) Minimnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat

Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara literal tertulis dalam al-Qur’an dan hadits sesuai dengan apa yang di paparkan oleh KH Junaidi :

“kurangya masyarakat terhadap harta yang wajib di keluarkan zakatnya masih rendah terkait harta yang wajib di zakati masih kurang menyentuh pada sumber sumber yang riba padahal dalam al Qur’an dan hadis zakat itu wajib padahal zakat itu bisa memberikan manfaat yang banyak

¹²² KH Junaidi , Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

¹²³ Sumoko Soleh, Wawncara, Bondowoso 27 Maret 2020

kepada sesama saudara kita. Dan regulasi zakat pada UUD distribusi dana ZIS menurut Pasal 46 ayat 3 peraturan pemerintah No, 14 tahun 2014,¹²⁴

b. Faktor pendukung dan penghambat LAZISNU Kabupaten Bondowoso

1) Pendukung

Faktor pendukung dari jaringan JPZ dan pengawasan dari LAZISNU pusat Menurut Bapak Imron , dalam distribusi dana zakat infak dan shodaqoh di LAZISNU Kabupaten Bondowoso terdapat adanya faktor pendukung dan penghambatnya. Berikut ini faktor pendukung dalam distribusi zakat sebagaimana berikut:

“kami memiliki berbagai organisai JPZ jaringan pengumpul zakat di tingkat ranting Desa bahkan anak ranting pun , dan dapat menjangkau daerah-daerah desa di luar perkotaan kota Bondowoso, dan kita selalu loyalitas kepada donator baik dengan para mustahik, dan juga melakukan silaturahmi kepada muzzaki supaya muzzaki lebih nyaman dulu Lembaga kita mas dulu kantor kita di sebelahnya alon alon sekarang pindah maka dari itu kita selau mejanga loyalitas kepada muzzaki”.¹²⁵

Senada peneliti bertanya kepada pimpin tak lain kepada Staff pendistribusian / pendayagunaan Bapak Hasyim Asy’ari menutukan bahwa :

“Pendukung lainnya pengawasan dari LAZISNU pusat pengrus zakat di LAZISNU Bondowoso dengan adanya pengawasan dari dari LAZISNU pusat setiap tahunnya , seperti di tanya mengenai laporan pertanggung jawaban hasil prima zakat secara taransparan bulanan dan tahunan kita selalu selalu memplukasukannya di media cetak dan bulletin jadi donator yang menyalurkannya kepada kita akan percaya dan pengolahannya kinerja sumua pengurus dari berbagai pengurus relawan progam

¹²⁴ Kh Junaidi, Wawancara, Bondowoso 27 Maret 2020

¹²⁵ Imron, Wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

program distribusi ZIS sangat membantu dari kalangan di tingkat MWC, Banser dan ranting menjadi efektif dan jadi semua pengurus mempunyai tanggung jawab sendiri sendiri dan kita selalu omong kasarannya kepada setiap pengurus untuk hal kegiatan distribusi ZIS di buat pertanggung jawaban ngoten boten sak karepe dewe mas mergakne lazisnu sendiri mempunyai legal resmi dari UUD mboten sembrono”¹²⁶

Dapat di simpulkan faktor pendukung dari LAZISNU Kabupaten Bondowoso bersinergi dengan JPZ jaringan pengumpul zakat di daerah kota desa supaya dan membangun hubungan baik dengan para muzakki sehingga muzakki lebih mengenal LAZISNU Kabupaten Bondowoso faktor pendukung lain setiap tahunnya LAZISNU pusat mengecek hasil dari penyaluran dana zakat infak dan shodaqoh semua kegiatan di pertanggung jawaban sehingga efektifitas dari berbagai pengurus di relawan program program tingkat MWC, Banser dan ranting dan anak ranting lebih maksimal dalam penyaluran ke mustahik.

Selain faktor adanya pengawasan langsung dari LAZISNU pusat juga didukung dengan adanya SDM pengurus yang memadai sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Imron menuturkan bahwa :

“Pendukungnya yaitu di dukung dengan pengurus SDM yang memadai sumber daya manusia sehingga distribusi ZIS itu tidak bukan sekedar menyantuni muztahik saja lebih di arahkan dengan ketrampil supaya muztahik lebih bisa mengolah dananya sehingga muztahik lambat tahun akan menjadi muzaki”¹²⁷

Pendukungnya didukung sumberdaya manusia yang dalam pemikirannya akan menjadikan zakat sebagai kesejahteraan muztahik dapat dan dana zakat yang disalurkan kepada muztahik tidak sifatnya

¹²⁶ Hasyim As'ari, Wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

¹²⁷ Imron, wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

konsultif lebih diarahkan kepada yang produktif sehingga muztahik dapat menjadi muzaki.

2) Penghambat

a) Kurangnya amil dan regulasi tentang UUD pengeloahan zakat

Kurangnya para amil yang ada di Lazisnu kabupaten Bondowoso menjadi sangat berpengaruh dalam menjalankan sosialisai kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar dana ZIS sehingga sosialisai tentang pentingnya ZIS kuarang merata di bergai daerah dan perkotaan dan SDM lain mustahik untuk mengolah dana yang d berikan kepada Lembaga kurang bisa mengolahnya adakalanya ini terjadi disebabkan oleh amil yang masih sedikit sehingga masih kurang adanya pendekatan dan pengecekan pengontrolan di masyarakat .

Menurut penuturan ketua LAZISNU Kabupaten Bapak Imron bahwa :

Amil disini sangat bekerja keras dari segi distribusi zakat maka kuarang begitu paham kepada masyarakat karena hal distribusi zakat kepada masyarakat supaya dana yang di berikan kepada lembaga kepada mustahik bisa menambah perekonimanya maka dari itu kita perlu sosialisai pendekatan kepada masyarakat mungkin saya sebagai ketua akan gantian saat sosialisai ada yang pengurus lain supaya amil kita tidak terbebani.dan tidak lepas itu saya sebagai ketua membuka pendaftaran madarasah ke amilan mas sampan bisa melihat di webnya Lazisnu atau via instalgaram.¹²⁸

¹²⁸ Imron, Wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

Senada peneliti bertanya kepada pimpinan dan juga kepada Staff pendistribusian atau pendayagunaan Bapak Hasyim Asy'ari menuturkan bahwa :

“kurangya masyarakat terhadap harta yang wajib di keluarkan zakatnya masih rendah terkait harta yang wajib di zakati masih kurang meneyentuh pada sumber sumber yang riba padahal dalam al Qur'an dan hadis zakat itu wajib padahal zakat itu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada sesama saudara kita. Dan regulasi zakat pada UUD distribusi dana ZIS menurut Pasal 46 ayat 3 peraturan pemerintah No, 14 tahun 2014, UPZ tidak berhak mendistribusikan dana yang terkumpul dan ini UPZ wajib menyetorkan ke Lembaga tentang regulasi ini masyarakat masih ber pacu pada UUD yang lama dan ini banyak sekali masyarak di Bondowoso ini tidak tau menahu tentang adanya regulasi zakat banyak yang mendirikan upz tapi kalau sudah menjadi bagian dari lazisnu Bondowoso kita ganti bukan UPZ yaitu JPZ terkait itu UPZ banyak sekali menditribisikan danaya dan mengelohnya tanpa sepengetauan oleh negara seperti mussola masjid gak tau mas tentang regulasi itu maka dari itu kita selalu sosialisai setiap 1 minggu kalau hal itu dari uud sendiri dicantumkan bawasanya tidak boleh masjid/mussola yang mengeloahnya akan tetapi banyak sekali di kalangan masyarakat Bondowoso kurang paham”¹²⁹

Oleh sebab itu kita perlu sosialisai setiap satu seminggu sekali kepada masyarakat yang terplosok daerah supaya masyarakat tentang berkewajiban zakat lebih di pandang hal yang bermanfaat bukan untuk kepntingan pribadi saja dan ada kalanya SDM muzakki yang kurang mengerti itu lebih tahu tentang regulasi pengolahan zakat itu penting dalam kesejahteraan Bersama.

Regulasi tentang UUD distribusi dana ZIS menurut Pasal 46 ayat 3 peraturan pemerintah No, 14 tahun 2014, UPZ tidak berhak mendistribusikan dana yang terkumpul dan ini UPZ wajib

¹²⁹ Hasim As'ari, Wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

menyetorkan ke Lembaga regulasi tentang pengolahan zakat baru baru ini itu banyak terjadi masyarakat awam tidak mengerti tentang regulasi zakat dan banyak pembentukan seperti UPZ unit pengumpul zakat terutama di desa seperti musolla yang secara bebas menyalurkannya sendiri seharusnya dalam UU baru harus memiliki inovasi inovasi dalam hal distribusi zakat infak maupun shodaqoh oleh sebab itu masyarakat banyak yang menyalurkan dananya melalui UPZ unit pengumpul zakat bukan kepada Lembaga.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Lazismu Kabupaten Bondowoso

Sebuah organisasi atau lembaga pasti pernah mengalami suatu yang namanya penurunan, stagnan, maupun kemajuan atau perkembangan. Dalam hal ini, tidaklah lepas dari beberapa faktor yang dirangkum di dalam dua faktor. Pertama, Faktor Pendukung. Dengan adanya Faktor Pendukung ini diharapkan dapat membantu perkembangan-perkembangan yang dialami LAZISMU Bondowoso. Kedua, Faktor Penghambat. Faktor Penghambat ini yang menjadikan LAZISMU Bondowoso mengalami penurunan ataupun stagnan. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor pendukung maupun penghambat di dalam perkembangan LAZISMU Bondowoso.

1) Faktor Pendukung

LAZISMU Bondowoso hingga saat ini telah mengabdikan kepada masyarakat Bondowoso yang fokus pada bidang sosial-keagamaan.

Peranannya sangat vital bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam khususnya di kota Bondowoso. Dari peranan tersebut, tidaklah lepas dari adanya faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam.

a) Di bawah naungan Organisasi Besar

LAZISMU Kota Bondowoso bisa berkembang sampai saat ini tidak lepas dari peran Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi terbesar di Indonesia. Nama besar Muhammadiyah beserta perannya dalam membangun negeri ini membawa dampak positif terhadap perkembangan LAZISMU Kota Bondowoso. sesuai dengan apa yang di utarakan oleh Bapak Muhammad Syamsu :

Dengan berdirinya LAZISMU Kota Bondowoso masyarakat Bondowoso sangat antusias untuk menyalurkan sebagian harta mereka ke para kaum dhuafa'. Masyarakat percaya terhadap kredibilitas LAZISMU Kota Bondowoso, sebab lembaga tersebut berada di bawah naungan organisasi besar yakni Muhammadiyah. Selain itu, warga yang turut bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah tentu akan merasa lebih mantap menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqahnya kepada lembaga internal mereka sendiri.¹³⁰

Hal tersebut juga senada apa yang disampaikan oleh bapak Nur hadi selaku Dewan Syariah Lazismu Bondowoso :

LAZISMU Kota Bondowoso ini sebuah lembaga amal, zakat, infaq, Sadaqah Muhammadiyah yang pertama kali didirikan di kalangan warga Muhammadiyah Kota Bondowoso. Berdirinya LAZISMU Kota Bondowoso merupakan impian besar dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bondowoso untuk memiliki lembaga zakat sendiri guna mempermudah warga Muhammadiyah menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah. LAZISMU Kota Bondowoso fokus dalam 4 bidang: 1. Bidang sosial, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang

¹³⁰ Muhammad Syamsu, Wawancara , Bondowoso 30 Maret 2020

ekonomi, dan 4. Bidang dakwah. Dengan berdirinya LAZISMU Kota Bondowoso tersebut akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Bondowoso (umumnya) dan umat Islam (khususnya).¹³¹

Lembaga LAZISMU Kota Bondowoso sangatlah didukung penuh oleh pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bondowoso dalam mengembangkan operasionalnya maupun program kerja yang fokus pada 4 bidang. dan telah dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Bondowoso yakni : 1 Bidang ekonomi, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang sosial, 4. Bidang dakwah. Dengan adanya, LAZISMU Kota Bondowoso dapat memberikan dampak yang besar untuk nama organisasi Muhammadiyah Dengan adanya struktur pengurus internal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bondowoso sangatlah mendukung dalam perkembangan LAZISMU Kota Bondowoso

b) Memiliki Badan Hukum yang jelas

Sebuah lembaga zakat yang mengelola dana umat untuk disalurkan kepada seseorang yang tepat atau kegiatan yang bermanfaat tentu memerlukan badan hukum agar keberadaannya lebih dipercaya oleh masyarakat. Badan hukum menjadi bukti legal bahwa lembaga tersebut telah diizinkan beroperasi oleh pemerintah. Selain itu badan hukum juga akan menghilangkan keraguan masyarakat untuk menyalurkan zakat lewat lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh ketua lazismu Bondowoso yaitu Bapak Chandra

¹³¹ Nurhadi , Wawancara , Bondowoso 30 Maret 2020

Winarso :

“Kita mengetahui bahwa banyak sekali oknum yang tidak bertanggungjawab menggali dana dari ummat untuk kepentingan pribadi mereka. Kasus tersebut membuat sebagian masyarakat resah uangnya tidak disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini badan hukum diperlukan untuk menghilangkan semua keraguan tersebut. Adanya rasa aman tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam memajukan LAZISMU Kota Bondowoso. Adapun badan hukum yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Bondowoso ialah berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”¹³²

2) Faktor Penghambat

Suatu lembaga/organisasi dalam perkembangannya tidaklah berjalan dengan mulus atau lancar. Pasti dalam perkembangannya sebuah organisasi/lembaga mengalami hambatan/rintangan dalam mengembangkan dan memajukan sebuah lembaga/organisasi. Sama halnya yang dirasakan dengan LAZISMU Kota Bondowoso dalam perkembangannya mengalami hambatan/rintangan dari awal berdirinya hingga sekarang.

a) Kurangnya SDM

Kurangnya SDM menjadi salah satu faktor penghambat internal LAZISMU Kota Bondowoso. Kurangnya SDM disebabkan oleh tidak adanya orang yang ingin bergabung dan aktif di dalam LAZISMU Kota Bondowoso. Dalam hal pelayanan, LAZISMU Kota Bondowoso kekurangan tenaga kolektor (*jungut*) untuk mengambil dana dari donatur/muzakki. Dalam hal marketing LAZISMU Kota Bondowoso kesusahan untuk bekerja sama dengan instansi-

¹³² Chandra Winarso, Wawancara , Bondowoso 30 Maret 2020

instansi/perusahaan untuk memajukan LAZISMU Kota Bondowoso. Pada jaman yang serba mahal ini, tidak mudah mencari orang yang mau bekerja dengan tulus ikhlas sebagai kolektor zakat dan dengan gaji yang tidak seberapa atau bahkan tidak digaji. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ketua Lazismu Bondowoso yakni bapak Chandra winarso :

“mereka bekerja di LAZISMU bukan semata-mata mencari uang, namun sebagai sarana untuk menambah amal kebaikan sebagai ladang pahala bagi mereka. Sayangnya tidak semua orang memiliki pemikiran sama dengan mereka. Setiap orang punya cara dan media lain dalam mencari ladang pahala. Oleh karena itu kekurangan sumber daya manusia di dalam LAZISMU Kota Bondowoso menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa terhindarkan.¹³³

b) Banyaknya Lembaga Zakat Di Bondowoso

Banyaknya lembaga zakat di bondowoso Hal Ini Kemudian yang menjadi salah satu factor penghambat perkembangan Lazismu Kota Bondowoso, Banyaknya lembaga zakat yang berdiri di kota bondowoso, seperti apa yang telah disampaikan dewan syariah Lazismu bondowoso bapak Nur Hadi :

kita ketahui bersama bahwa lembaga zakat yang ada di Indonesia ini amat banyak sekali. Ada lembaga zakat yang digerakkan oleh pemerintah, ormas, komunitas, bahkan kelompok kecil juga sudah mulai bermunculan mendirikan lembaga zakat. Banyaknya kompetitor lembaga zakat yang bermunculan akan memecah pasar lembaga zakat zakat dalam menjaring para *muzakki* atau orang yang menunaikan zakat.¹³⁴

Hal senada juga di paparkan oleh pernyataan ketua

¹³³ Chandra Winarso, Wawancara , Bondowoso 30 Maret 2020

¹³⁴ Nur Hadi, Wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

Dewan Pengawas Lazismu Bondowoso yakni Bapak Muhammad Syamsu :

“Umumnya faktor komunitas atau aliran akan lebih mempengaruhi seseorang dalam menunaikan zakat. Meskipun tidak mustahil orang menunaikan zakat tanpa memandang aliran dan sejenisnya. Mereka hanya menunaikan zakat karena merupakan kewajiban mereka. Oleh karena itu, orang yang model seperti ini menjadi pangsa pasar yang diburu oleh lembaga-lembaga zakat”¹³⁵

Persaingan mencari para *muzakki* tersebut menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan LAZISMU Kota Bondowoso. Selain itu LAZISMU Kota Bondowoso juga termasuk lembaga zakat baru dibandingkan dengan lembaga-lembaga zakat besar lainnya yang ada di Bondowoso. Maka tidak heran jika LAZISMU Kota Bondowoso harus bekerja keras membangun brand mereka agar bisa bersaing dengan para kompetitornya.

B. Temuan Penelitian

1. Optimalisasi 4P zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Kasus (Baznas, Lazisnu, Dan Lazismu) kabupaten Bondowoso

a. Penghimpunan

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

¹³⁵ Muhammad Syamsu , Wawancara, Bondowoso 29 Maret 2020

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Adapun pengumpulan dana ZIS menysasar pada beberapa instansi.

Metode penghimpunan yang dilakukan LAZISNU MWC Bondowoso dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah yakni dengan layanan Jemput bola (zakat). Mekanisme layanan jemput bola merupakan sebuah layanan dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dengan mendatangi secara langsung ke rumah-rumah *Muzakki* untuk menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekahnya kepada LAZISNU MWC Bondowoso, selain itu Lazisnu Bondowoso juga menggunakan Koin NU dengan cara menaruh koin Amal Zakat Lazisnu di Lembaga-lembaga atau instansi yang ada di kabupaten Bondowoso. Dalam penghimpunan di Lazisnu Bondowoso juga tokoh masyarakat seperti halnya kiai-kiai NU juga ikut turut andil dalam penghimpunan dana zakat.

Sedangkan metode penghimpunan zakat di lazismu dilakukan dengan metode yang sistematis yang pertama dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wajib zakat dan pentingnya bershodaqoh, LazisMU Bondowoso, lebih memfokuskan pada zakat pegawai negeri

sipil (PNS), terutama para guru yang bekerja di sekolah – sekolah Muhammadiyah.

b. Pendistribusian

Pendistribusian dianggap sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.¹³⁶ Dalam distribusi zakat, amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

Pendistribusian zakat di Baznas juga dilakukan secara *haq*, menyeluruh, adil dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Dalam penyaluran zakat dapat dilakukan secara konsumtif berupa bahan-bahan pokok atau secara produktif. Khusus di Baznas Bondowoso, dana zakat dikelola secara produktif sehingga tidak semua bentuk penyalurannya secara langsung.

¹³⁶Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 185.

Lazisnu dalam pendistribusian atau pentasyarufan dana zakat, infak dan sedekah antara dana zakat dengan dana infak. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, sedangkan dana infak lebih fleksibel karena tidak ada *asnaf*. Namun didalam praktek pendistribusiannya, baik zakat maupun infak tersebut semuanya ada pada progam LAZISNU MWC Bondowoso seperti peduli bencana, santunan kaum dhuafa dan yatim, santunan janda, dan program kirab koin. Dari program tersebut telah merangkum seluruh kegiatan pendistribusian dari lembaga LAZISNU MWC Bondowoso. Yang kemudian nantinya dari setiap kegiatan pendistribusian tersebut akan dipilah-pilah kembali. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam delapan golongan (*asnaf*), maka akan diambilkan dari dana zakat. Namun bila tidak termasuk dalam golongan *asnaf*, maka akan diambilkan dari dana infak.

LAZISMU Bondowoso, bahwa penyaluran zakat di Lazismu Bondowoso dapat digolongkan kepada, Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa, bantuan pendidikan. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi seperti kambing/sapi, mesin produksi, Produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal bergulir bagi pedagang untuk berwirausaha. (observasi Lazismu)

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso yaitu, dana zakat didayagunakan menjadi sesuatu yang produktif, yaitu dengan didayagunakan untuk kegiatan ekonomi produktif berupa modal usaha, dan alat usaha berupa gerobak untuk usaha kecil. Gerobak tersebut diberikan kepada para mustahik yang telah mempunyai usaha namun masih belum memiliki modal maupun alat yang memadai.

Bentuk pendayagunaan di Lazisnu Bondowoso ada dua yaitu pada pendayagunaan konsumtif dan produktif tergantung dari situasi dan kondisi dari masing-masing mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari profil Lazisnu yang secara terperinci mencantumkan 4 program. Dari sembilan program tersebut mayoritas termasuk pendayagunaan dan pemberdayaan.

Bentuk pendayagunaan zakat di Lazismu tidak jauh beda dengan lembaga-lembaga amil zakat lainnya, baik yang dari pemerintah maupun swasta. Pendayagunaan zakat disini sangatlah penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam kaitainnya dengan pendayagunaan, sesuai dengan profil lazismu ada yang

bersifat produktif dan konsumtif, sesuai dengan profil lazismu di bondowoso di atas, pemberdayaan lazismu yaitu pemberdayaan biaya pendidikan, layanan social dan bantuan untuk panti asuhan

d. Pelaporan atau Pengawasan

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. pengawasan diperlukan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso membuat laporan keuangan berpedoman pada PSAK No. 109. Sesuai dengan PSAK No. 109 bahwa proses pembuatan laporan keuangan yakni pengakuan dan pengukuran. pembuatan laporan keuangan pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berupaya membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adapun Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagai berikut: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Aset Kelola, Catatan Atas Laporan Keuangan, Hasil Audit.

Dalam pengelolaan zakat di LazisNU dan LazisMu, Kantor PCNU Serta Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol

di Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Zakat di Bondowoso Studi Kasus (Baznas, Lazisnu, dan Lazismu) Kabupaten Bondowoso.

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dari Efektifitas Amil Zakat di BAZNAS Bondowoso adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunnya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyaluranya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatannya dibuat laporan pertanggung jawaban.

faktor pendukung dari LAZISNU Kabupaten Bondowoso bersinergi dengan JPZ jaringan pengumpul zakat di daerah kota desa supaya dan membangun hubungan baik dengan para muzakki sehingga muzakki lebih mengenal LAZISNU Kabupaten Bondowoso faktor pendukung lain setiap tahunnya LAZISNU pusat mengecek hasil dari penyaluran dana zakat infak dan shodaqoh semua kegiatan di pertanggung jawaban sehingga efektifitas dari berbagai pengurus di relawan progam progam tingkat MWC, Banser dan ranting dan anak ranting lebih maksimal dalam penyaluran ke mustahik. Dan juga didukung sumberdaya manusia yang dalam pemikirannya akan menjadikan zakat sebagai kesejahteraan muztahik dapat dan dana zakat

yang disalurkan kepada muztahik tidak sifatnya konsumtif lebih diarahkan kepada yang produktif sehingga muztahik dapat menjadi muzaki.

Lembaga LAZISMU Kota Bondowoso sangatlah didukung penuh oleh pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bondowoso dalam mengembangkan operasionalnya maupun program kerja yang fokus pada 4 bidang. dan telah dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Bondowoso yakni : 1 Bidang ekonomi, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang sosial, 4. Bidang dakwah, dan juga memiliki legalitas hukum yang diakui oleh pemerintah.

b. Faktor Penghambat

Baznas Bondowoso dalam penghambatnya yaitu Minimnya jumlah amil dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dan juga Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat selain itu Upaya pemerintah dengan menghidupkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan partisipasi aktif masyarakat dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ), belum juga mampu mendongkrak pendayagunaan potensi zakat yang sedemikian besar.

Kurangnya para amil yang ada di Lazisnu kabupaten Bondowoso menjadi sangat berpengaruh dalam menjalankan sosialisai kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar dana

ZIS sehingga sosialisai tentang pentingnya ZIS kurang merata di bergai daerah dan perkotaan SDM lain mustahik untuk mengolah dana yang d berikan kepada Lembaga kurang bisa mengolahnya adakalanya ini terjadi disebabkan oleh amil yang masih sedikit sehingga masih kurang adanya pendekatan dan pengecekan pengontrolan di masyarakat.

Kurangnya SDM menjadi salah satu faktor penghambat internal LAZISMU Kota Bondowoso. Kurangnya SDM disebabkan oleh tidak adanya orang yang ingin bergabung dan aktif di dalam LAZISMU Kota Bondowoso dan juga Banyaknya lembaga zakat di bondowoso Hal Ini Kemudian yang menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan Lazismu Kota Bondowoso.

BAB V

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat di BAZNAS, Lazisnu dan Lazismu Kabupaten Bondowoso

Pada penelitian ini ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso sudah cukup memadai. Petugas pengelola zakat telah berusaha untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mereka senantiasa bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para petugas pengelolah Zakat memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan yang terbaik, yaitu mereka selalu berupaya untuk menjunjung tinggi sikap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas serta prinsip manajemen yang baik.

Transparansi (keterbukaan), untuk meningkatkan semangat keterbukaan, maka pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso diterapkanlah Sistem Informasi Manajemen. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso sudah dilakukan secara transparan. Segala bentuk transaksi pengelolaan dana harus dapat diketahui publik karena ini berkenaan dengan dana umat, dengan beberapa bukti diantaranya: memberikan laporan kepada publik atau memberikan umpan balik (*feedback*) melalui majalah kemudian memberikan *feedback* kepada UPZ, seberapa jauh perolehan dana zakat pada

tiap bulannya. Begitupun berkenaan dengan penyaluran melalui program – program yang dijalankan BAZNAS kabupaten Bondowoso juga diberikan laporan publik baik *website* atau melalui majalah yang diterbitkan.

Begitu juga dengan Lazisnu dan Lazismu Bondowoso setiap program-programnya Lazisnu dan Lazismu dalam hal transparansi selalu memberikan pemberitahuan berupa majalah-majalah yang diberikan kepada Muzakki dan juga menyebarkannya melalui media-media sosial seperti halnya Facebook, instgram dan lain sebagainya.

Aspek akuntabilitas, pada penelitian ini ditemukan bahwa sistem pengelolaan dan pencatatan keuangan pada lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tahun 2008. Seberapa jauh pengelolaan dana zakat ini bersifat akuntabel dalam artian menyangkut kepercayaan publik, seberapa jauh penyaluran dana ini sesuai dengan sasaran, program dan tersampaikan kepada mustahiq. Artinya dana yang tersalurkan ada nilai kemanfaatan bagi penerima zakat. Yang kedua dengan cara mempublikasi program-program BAZNAS kabupaten Bondowoso kepada publik, seperti: program beasiswa 1 keluarga 1 sarjana (bagi tingkat Mahasiswa), beasiswa jenjang pendidikan formal dari semua tingkatan MI/SD, MTs/SMP, MA/SMK dll. Seperti juga program Bondowoso Taqwa: bantuan bagi Guru ngaji, bantuan bagi anak yatim, fakir miskin. Dan ini diterapkan dengan sesuai standar operasional (SOP) agar tidak salah sasaran karena BAZNAS kabupaten Bondowoso mempunyai satuan audit internal (SAI) yang fungsi dan tugasnya mengaudit keuangan di tingkat

internal, maupun mengaudit syari'ah di tingkat pengelolaannya dengan tujuan agar benar-benar sesuai dengan syari'at islam. Sedangkan dari sisi keuangan BAZNAS kabupaten Bondowoso diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) atau lebih dikenal dengan akuntan independen.

Dalam pengelolaan zakat di LazisNU dan LazisMu, Kantor PCNU Serta Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi.

Aspek responsibilitas, BAZNAS kabupaten Bondowoso selalu menerapkan 1 unit yang disebut sebagai respon cepat (*fast respon*). Karena banyak persoalan-persoalan umat yang segera butuh penanganan terutama masalah sosial dan kesehatan seperti: masyarakat kesulitan dalam biaya-biaya hidup serta biaya kesehatan, ketika dihadapkan dengan birokrasi kesehatan yang mengharuskan untuk memenuhi banyak syarat dan sebagainya maka dari inilah BAZNAS kabupaten Bondowoso hadir dengan cepat untuk menyelesaikan permasalahan umat.

Begitu juga dengan LazisNu dan LazisMu bondowoso, dengan menggerakkan beberapa MWC cabang yang ada disetiap kecamatan dan melaporkan ke Lazismu Dan Lazisnu kesulitan baik dalam biaya-biaya hidup serta biaya kesehatan, ketika dihadapkan dengan birokrasi kesehatan yang mengharuskan untuk memenuhi banyak syarat dan sebagainya

Aspek independensi atau kemandirian, BAZNAS kabupaten Bondowoso dibuktikan dengan tanpa adanya dengan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap BAZNAS, jadi BAZNAS kabupaten Bondowoso terbebas dari intervensi pihak manapun, apalagi menyangkut aspek politik. Karena sejak awal seluruh pimpinan beserta staf-staf BAZNAS kabupaten Bondowoso memiliki komitmen untuk tidak terlibat dengan unsur politik praktis serta menjadi modal bebas bagi BAZNAS dan tidak didikte oleh pihak manapun didalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, agar tidak menurunkan tingkat akuntabilitas atau ketidakpercayaan publik terhadap BAZNAS kabupaten Bondowoso.

Lazisnu dan Lazismu Bondowoso yang merupakan Banom Dari organisasi islam terbesar yang ada yaitu NU dan Muhammadiyah merupakan suatu ketidak mungkinan ada intervensi pihak manapun, apalagi menyangkut aspek politik. Karena pada dasarnya NU ataupun Muhammadiyah bukanlah organisasi politik melainkan sebuah ORMAS besar islam yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Bondowoso.


Aspek kesetaraan & kewajaran, dari sekian banyaknya Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan lembaga-lembaga Amil Zakat, BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU kabupaten Bondowoso menyesuaikan tingkat kesetaraan dengan sesama lembaga pengelola zakat, karena BAZNAS kabupaten Bondowoso disebut sebagai fasilitator atau bahkan regulator serta menaungi beberapa Unit Pengelola Zakat (UPZ) dari unsur LAZ, inilah kesetaraan pada tingkat internal. Dan juga ada kesetaraan tingkat eksternal seperti lembaga-lembaga

pemerintah, karena pada dasarnya BAZNAS LAZISNU DAN LAZISMU kabupaten Bondowoso didirikan oleh pemerintah setempat. BAZNAS LAZISNU DAN LAZISMU kabupaten Bondowoso dalam menganalisa sesuatu juga menganut prinsip wajar, artinya bantuan-bantuan yang diberikan ada nilai manfaat yang dirasakan dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena BAZNAS LAZISNU DAN LAZISMU sebagai lembaga yang besar harus bisa mengimbangi dan menyetarakan dengan program-program atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Selanjutnya, Aspek keadilan. Jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infaq, dan sadaqah adalah ke delapan asnaf, maka dapat dikatakan bahwa pada lembaga BAZNAS LAZISNU DAN LAZISMU kabupaten Bondowoso belum memenuhi, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan Asnaf. Pada lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso terdapat dua Asnaf yang tidak dilaksanakan yaitu budak dan orang yang berhutang. Pendistribusiannya lebih diutamakan kepada fakir, dan miskin.

Peraturan hukum di Lembaga BAZNAS LAZISNU DAN LAZISMU kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik dan di patuhi seluruh amil zakat. Para amil selalu berupaya menaati peraturan yang berlaku, baik terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun masih saja tetap ada beberapa kendala yang dialami oleh BAZNAS LAZISNU DAN LAZISMU kabupaten

Bondowoso sendiri demi terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dan itu tidaklah mudah.



1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Zakat di Bondowoso Studi Kasus (Baznas, Lazisnu, dan Lazismu)

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dari Efektifitas Amil Zakat di BAZNAS Bondowoso adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunnya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyalurannya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatannya dibuat laporan pertanggung jawaban.

faktor pendukung dari LAZISNU Kabupaten Bondowoso bersinergi dengan JPZ jaringan pengumpul zakat di daerah kota desa supaya dan membangun hubungan baik dengan para muzakki sehingga muzakki lebih mengenal LAZISNU Kabupaten Bondowoso faktor pendukung lain setiap tahunnya LAZISNU pusat mengecek hasil dari penyaluran dana zakat infak dan shodaqoh semua kegiatan di pertanggung jawaban sehingga efektifitas dari berbagai pengurus di relawan program program tingkat MWC, Banser dan ranting dan anak ranting lebih maksimal dalam penyaluran ke mustahik. Dan juga didukung sumberdaya manusia yang dalam pemikirannya akan menjadikan zakat sebagai kesejahteraan muztahik dapat dan dana zakat yang disalurkan kepada muztahik tidak sifatnya konsumtif lebih diarahkan kepada yang produktif sehingga muztahik dapat menjadi muzaki.

Lembaga LAZISMU Kota Bondowoso sangatlah didukung penuh oleh pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bondowoso dalam mengembangkan operasionalnya maupun program kerja yang fokus pada 4 bidang. dan telah dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Bondowoso yakni : 1 Bidang ekonomi, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang sosial, 4. Bidang dakwah, dan juga memiliki legalitas hukum yang diakui oleh pemerintah.

b. Faktor Penghambat

Baznas Bondowoso dalam penghambatnya yaitu Minimnya jumlah amil dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dan juga Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat selain itu Upaya pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) dan partisipasi aktif masyarakat dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ), belum juga mampu mendongkrak pendayagunaan potensi zakat yang sedemikian besar.

Kurangnya para amil yang ada di Lazisnu kabupaten Bondowoso menjadi sangat berpengaruh dalam menjalankan sosialisai kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar dana ZIS sehingga sosialisai tentang pentingnya ZIS kurang merata di bergai daerah dan perkotaan SDM lain mustahik untuk mengolah dana yang d berikan kepada Lembaga kurang bisa mengolahnya adakalanya

ini terjadi disebabkan oleh amil yang masih sedikit sehingga masih kurang adanya pendekatan dan pengecekan pengontrolan di masyarakat.

Kurangnya SDM menjadi salah satu faktor penghambat internal LAZISMU Kota Bondowoso. Kurangnya SDM disebabkan oleh tidak adanya orang yang ingin bergabung dan aktif di dalam LAZISMU Kota Bondowoso dan juga Banyaknya lembaga zakat di bondowoso Hal Ini Kemudian yang menjadi salah satu factor penghambat perkembangan Lazismu Kota Bondowoso.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian pada Bab IV serta pembahasan pada Bab V yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penulisan dalam tesis ini, penulis dapat menyajikan kesimpulan secara sistematis sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan zakat terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Penghimpunan zakat di Baznas bondowoso kebanyakan dari ASN dan aparat pemerintahan daerah, untuk lazisnu dari kebanyakan warga Nu dan Lazismu sendiri pengimpunanannya meliputi guru dan anggota muhammadiyah yang kesemuanya dengan cara ada yang membayar langsung dan ada yang di jemput. Pendistribusian zakat di Baznas juga dilakukan secara *haq*, menyeluruh, adil dan amanah. Lazisnu dalam pendistribusian atau pentasyarufan dana zakat, infak dan sedekah antara dana zakat dengan dana infak. Dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, LAZISMU Bondowoso, penyaluran zakat di Lazismu Bondowoso dapat digolongkan kepada, Konsumtif tradisional, Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso yaitu, Bondowoso makmur, Bondowoso sehat, Bondowoso cerdas dan Bondowoso peduli, sedangkan di lazisnu programnya NU-*smart*, Nu-Preuner, Nu-care, dan NU Skill. Sedangkan di LazisMu

Bondowoso ada program pemberdayaan pendidikan, layanan sosial dan peduli anak yatim. BAZNAS Kabupaten Bondowoso membuat laporan keuangan berpedoman pada PSAK No. 109. Dalam pengelolaan zakat di LazisNU dan LazisMu, Kantor PCNU Serta Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Zakat sejak awal hingga akhir.

1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan zakat di Bondowoso (Baznas, Lazisnu, dan Lazismu)

faktor pendukung dari di BAZNAS Bondowoso adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS pusat dan SDM yang memadai, LAZISNU Kabupaten Bondowoso bersinergi dengan jaringan pengumpul zakat di daerah kota dan desa. LAZISMU Kota Bondowoso sangatlah didukung penuh oleh pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bondowoso. Baznas Bondowoso penghambatnya yaitu Minimnya jumlah amil, dan juga Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kurangnya amil pada di Lazisnu kabupaten Bondowoso, Kurangnya SDM menjadi faktor penghambat LAZISMU Bondowoso. dan banyaknya lembaga zakat di bondowoso

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan paparan temuan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berkenaan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga amil zakat yang ada di Bondowoso dalam menjalankan

peranannya sebagai lembaga amil zakat harus melakukan perekrutan kembali untuk meningkatkan jumlah amil.

2. Bagi muzakki, muzakki yang hendak menyerahkan dana zakat, infaq atau shadaqah dapat disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Bondowoso baik menyetorkan secara langsung ke kantor Baznas, Lazisnu Dan Lazismu ataupun melalui rekening Bank yang sudah disediakan
3. Bagi mustahik, diharapkan dapat mempergunakan bantuan yang diterima dari Lembaga Amil Zakat Yang ada di Bondowoso dengan amanah (digunakan sesuai kebutuhannya).
4. Secara akademis bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bisa dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan peneliti dalam menggali data.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Muzaki

NIM : 0839217023

Jurusan : Ekonomi Syariah

Institusi : S2 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN) DI BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU KABUPATEN BONDOWOSO”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq
Jember

Saya yang menyatakan



Mohammad Muzaki

NIM. 0839217023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.2301/In.20/PP.00.9/PS/05/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

03 Mei 2020

KepadaYth.
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bondowoso
di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:


Nama : Mohammad Muzaki
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN) DI BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU BONDOWOSO)
Pembimbing 1 : Dr. Nurul Widiyawati Islami R,. M.Si ,
Pembimbing 2 : Dr. Moch Chotib, MM
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di Terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Direktur




Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.2301/In.20/PP.00.9/PS/05/2020 03 Mei 2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

KepadaYth.
Pimpinan LAZISNU Kabupaten Bondowoso
di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Mohammad Muzaki
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN) DI BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU BONDOWOSO)
Pembimbing 1 : Dr. Nurul Widiyawati Islami R., M.Si ,
Pembimbing 2 : Dr. Moch Chotib, MM
Waktu Penelitian: ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di Terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Direktur




Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.2301/In.20/PP.00.9/PS/05/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

03 Mei 2020

Kepada Yth.
Pimpinan LAZISMU Kabupaten Bondowoso
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Mohammad Muzaki
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT (PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN) DI BAZNAS, LAZISNU DAN LAZISMU BONDOWOSO)
Pembimbing 1 : Dr. Nurul Widiyawati Islami R., M.Si ,
Pembimbing 2 : Dr. Moch Chotib, MM
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di Terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur



[Signature]
Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bondowoso

SURAT KETERANGAN
Nomor : 70/BAZNAS/X/2020

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Muzaki
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Maret 1994
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Jenjang Pendidikan : Magister (S2)
Alamat : Patemon, Tlogosari - Bondowoso

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2020 dengan judul : "PENGELOLAAN ZAKAT (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan) di BAZNAS Kabupaten Bondowoso."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bondowoso, 20 Oktober 2020
Ketua BAZNAS

Drs. KH. MUHAMMAD JUNAIDI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70/LAZISNU/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua dan sekretaris Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Muzaki
Tempat, tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Maret 1994
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Jenjang Pendidikan : Magister (S2)
Alamat : Patemon, Tlogosari - Bondowoso

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2020 dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan) di Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Oktober 2020

Pengurus PC LAZISNU
Kabupaten Bondowoso


Dr. H. Mohammad Imron., M. Mikes Mike Nurhidayah, SH., MPd., MH

Ketua


Sekretaris

SURAT KETERANGAN
Nomor : 70/LAZIZNU/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua dan sekretaris Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Muzaki
Tempat, tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Maret 1994
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Jenjang Pendidikan : Magister (S2)
Alamat : Patemon, Tlogosari - Bondowoso

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2020 dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan) di Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Oktober 2020

Pengurus PC. LAZISMU
Kabupaten Bondowoso



lazismu
memberi untuk negeri
Chandra Winarso
Ketua

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70/LAZIZNU/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua dan sekretaris Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Muzaki
Tempat, tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Maret 1994
NIM : 0839217023
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Jenjang Pendidikan : Magister (S2)
Alamat : Patemon, Tlogosari - Bondowoso

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2020 dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan) di Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Oktober 2020

Pengurus PC. LAZISMU
Kabupaten Bondowoso



lazismu
memberi untuk negeri
Chandra Winarso
Ketua

JURNAL PENELITIAN

NAMA : MOHAMMAD MUZAKI
NIM : 0839217023
JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan)
di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	04 Mei2020	Permohonan Surat izin Penelitian Dari Pascasarjana IAIN Jember
2	20 Mei2020	Penyerahan Surat Izin Ke Baznas Bondowoso
3	25 Mei 2020	Pengambilan Surat Balasan Dari Baznas Bondowoso Perihal Diterima dalam
		Mengadakan Penelitian
4	02-Jun-20	Observasi Awal Ke Baznas Bondowoso
5	09-Jun-20	Observasi Ke Karwayan Baznas Bondowoso
6	03-Jul-20	Wawancara Dengan Kepala Dan Staf Baznas Bondowoso
7	06-Jul-20	Permintaan Data Baznas Bondowoso
8	09-Jul-20	Wawancara Dengan Beberapa Mustahiq Dan Muzakki Baznas Bondowoso
9	30-Jul-20	Permohonan Surat Izin Selesai Penelitian dari Baznas Bondowoso

Bondowoso, 20 Oktober 2020
Ketua BAZNAS



Drs. KH. MUHAMMAD JUNAIDI



NAMA : MOHAMMAD MUZAKI
NIM : 0839217023
JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan)
di LAZISMU Kabupaten Bondowoso.

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	04 Mei2020	Permohonan Surat izin Penelitian Dari Pascasarjana IAIN Jember
2	20 Mei2020	Penyerahan Surat Izin Ke LAZISMU Bondowoso
3	25 Mei 2020	Pengambilan Surat Balasan Dari Baznas Bondowoso Perihal Diterima dalam Mengadakan Penelitian
4	02-Jun-20	Observasi Awal Ke LAZISMU Bondowoso
5	09-Jun-20	Observasi Ke KarwayanLAZISMU Bondowoso
6	03-Jul-20	Wawancara Dengan Kepala Dan Staf LAZISMU Bondowoso
7	06-Jul-20	Permintaan Data LAZISMU Bondowoso
8	09-Jul-20	Wawancara Dengan Beberapa Mustahiq Dan Muzakki LAZISMU Bondowoso
9	30-Jul-20	Permohonan Surat Izin Selesai Penelitian dari LAZISMU Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pengurus PC. LAZISMU
Kabupaten Bondowoso



lazismu
memberi untuk negeri

Chandra Winarso
Ketua

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 1334/In.20/2/PP.00.9/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Mohammad Muzaki
NIM	:	0839217023
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	15 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	18 %	20 %
Bab VI (Penutup)	8 %	10 %

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 14 Juni 2021

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP. 196011161992031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Muzaki

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso 17-03-1994

Jurusan : Ekonomi Syariah

Alamat : Sumber Salam Tenggarang Bondowoso

Riwayat Pendidikan Formal : 1. SDN Patemon 02
2. SMPN 1 Pujer
3. MAN Bondowoso
4. STAI At-Taqwa Bondowoso
5. PP Kunuuzul Imam Kauman Bondowoso